

**TRANSPARANSI PELAYANAN MUTASI PEGAWAI DI SUB
BIDANG MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BOALEMO**

OLEH

FEBRIANTI S. ADIKIA

NIM : S.21.16.001

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TAHUN 2020**

**TRANSPARANSI PELAYANAN MUTASI PEGAWAI
DI SUB BIDANG MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BOALEMO**

Oleh


FEBRIANTI S. ADIKIA

NIM : S.21.16.001

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Gunanya Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo**

Pembimbing I



Dr. Dra. Hj. RUSNI DJAFAR, M.PA

NIDN : 0901036601

Pembimbing II



MARTEN NUSI, S.Ip., M.Ap

NIDN : 0901028502

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



DARMAWATY ABD RAZAK S.IP., M.AP

NIDN : 0924076701

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN
TRANSPARANSI PELAYANAN MUTASI PEGAWAI MUTASI DI
SUB BIDANG MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BOALEMO

OLEH
FEBRIANTI S. ADIKIA
S.2116.001


Telah Memenuhi Syarat Dan Dipertahankan Pada Komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal / April 2020
Komisi Penguji

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. DR. ARMAN, S.SOs., M.Si | (.....) |
| 2. DARMAWATY ABD RAZAK, S.Ip., M.AP | (.....) |
| 3. SANDY PRAHARA, S.Ip., M.Si | (.....) |
| 4. Dr. Dra. Hj. RUSNI DJAFAR, M.PA | (.....) |
| 5. MARTEN NUSI, S.Ip., M.AP | (.....) |

MENGETAHUI

Dekan fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


DR. ARMAN, S.Sos., M.Si
NIDN : 0913078602


DARMAWATY ABD RAZAK, S.Ip., M.AP
NIDN : 0924076701

PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda tangan Di Bawah Ini :

Nama : FEBRIANTI S. ADIKIA

Nim : S.2116.001

Konsentrasi : Ilmu Pemerintahan

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa :

1. Karya tulis ini adalah murni dari gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain dan kecuali arahan-arahan yang di berikan oleh Tim Pembimbing I Dan Pembimbing II.
2. Karya Tulis ini (SKRIPSI) adalah asli serta belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
3. Di dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai suatu acuan di dalam naskah dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak beneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena tulisan ini, serta lain sebagainya sesuai dengan yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo, April 2020



FEBRIANTI S. ADIKIA
NIM : S2116001

ABSTRAK

Transparansi Pelayanan Mutasi Pegawai Di Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo

Skripsi ini menggunakan penelitian secara deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif kepada Pegawai/Aparat di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo. Serta informan di tentukan berdasarkan suatu tingkat pemahaman terhadap masalah penelitian terdiri dari tujuh (7) orang yang terdiri dari Unsur BKD Kabupaten Boalemo. Penulisan ini di latar belakang oleh transparansi mutasi pegawai yang dapat di lihat dari berbagai aspek indikator keterbukaan, prosedur dan kemudahan yang belum secara optimal di laksanakan. Penelitian ini bergerak dari suatu pengamatan yaitu dari penyampaian informasi yang secara terbuka, proses dan prosedur mutasi dan kemudahan pengurusan administrasi di dalam pemutasian aparatur sipil negara di pemerintah daerah kabupaten boalemo kurang transparan.

Penelitian ini selain untuk masalah yang berkaitan dengan transparansi mutasi pegawai dalam pelayanan, serta bertujuan untuk mengetahui proses transparansi mutasi di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo. Metode pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data juga di lakukan dari tahap pengumpulan hingga data penarikan kesimpulan data dengan menerapkan teknik kualitatif. Dengan hasil penelitian 1. Informasi mutasi aparatur sipil negara dapat di akses, memadai, mudah di jangkau dan tepat waktu. 2. Transparansi informasi dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang proses pengurusan dan prosedur di dalam mutasi aparatur sipil negara dengan secara transparan. 3. Transparansi pelayanan yang dapat di peroleh dengan mudah akan menciptakan keseimbangan antar tenaga kerja, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan dapat berkurangnya pelanggaran peraturan perundang-undangan . Sehingga dapat di simpulkan bahwa adanya suatu transparansi informasi dalam halnya aparatur sipil negara yaitu mutasi juga dapat mempengaruhi suatu peningkatan di dalam wawasan, pengetahuan, partisipasi masyarakat di dalam pengembangan, dan kepercayaan. Sehingga di butuhkan partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan laporan untuk aparatur sipil negara tentang pemberian informasi kepada pemerintah tentang adanya suatu penyimpangan yang di lakukan oleh sipil pelayanan yang akan di pindahkan.

Dapat di sarankan untuk membangun daerah serta mewujudkan visi misi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo kiranya proses dan prosedur mutasi ASN harus di lakukan dengan secara transparan, terbuka, dan mudah di peroleh berdasarkan pemetaan kebutuhan pegawai di setiap SKPD dan bukan karena faktor lain di luar itu. Pemerintah daerah kabupaten boalemo agar kiranya lebih netralisasi dalam memantau dan mengawasi proses pemutasian aparatur/pegawai, sehingga

dapat di cegah sejak dini praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Boalemo. Kata kunci : Transparansi dan Pelayanan.

ABSTRAK

Transparency Of Employee Mutation Services In The Sub Division Of Mutations Boalemo District Civil Services Agency

Thesis uses descriptive research with a qualitative approach to the employees / apparatus in the in the Boalemo District Civil Service Agency. And informants are determined based on a level of understanding of the research problem consisting of seven (7) people consisting of BKD element of Boalemo Regency. This writing is based on the background of the transparency of employee mutations which can be seen from various aspects of the indicators of openness, procedures and convenience that have not been optimally implemented. This research moves from an observation, namely from the delivery of information in a open manner, the process and procedures for transferring and the ease of administering the administration in the dismissal of the state civil apparatus in the local government of the district of Boalemo is less transparent.

This research, in addition to issues related to the transparency of employee mutations in services, also aims to determine the transparency process of mutations in the regional civil service agency in Boalemo district. The data collection method consisted of observation, interview and documentation. Data analysis was also carried out from the collection stage to data conclusion by applying qualitative techniques. With research results 1. Information on the mutation of state civil servants is accessible, adequate, easy to reach and on time. 2. Transparency of information can increase public knowledge and insight about the process of management and procedures in the transfer of state civil servants in a transparency of information can increase public knowledge and insight about the process of management and procedures in the transfer of state civil servants in a transparent manner. 3. Transparency of services that can be obtained easily will create a balance between workers, increase public trust in the government, and can reduce violations of laws and regulations. So it can be concluded that the existence of a transparency of information in the case of state civil servants, namely mutations can also affect an increase in insight, knowledge, community participation in development, and trust. So that it requires public participation related to reports for the state civil apparatus regarding the provision of information to the government about an irregularity committed by the civil service to be transferred.

It can be suggested to develop the region and realize the vision and mission of regional civil service agency in the district of boalemo. I think the ASN transfer process and procedure must be carried out transparently, openly, and easily obtained based on the mapping of employee needs in each SKPD and not due to other factors

outside of it. The local government of boalemo district shoyuld be more neutral in monitoring and supervising the process of dismissing officials / employees, so that they can be prevented from an early age the parctices of corruption, collusion and nepotism (KKN) in Boalemo Regency. Keywords : Transparency and Service.

MOTTO

“Hai Orang-Orang Yang Beriman, Jadikalah Sabar Dan Shalat Sebagai Penolongmu, Sesungguhnya Allah Bersama Orang-Orang Yang Sabar.”

(Q.S. AL-Baqarah :153).

“Ingatlah Janji Allah Swt, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. AL-Insyirah : 6-9).

“Hidup Itu Akan Indah Jika Kita Sesungguhnya Lebih Banyak Bersabar, Ikhlas Dan Bersyukur Sebab Allah Swt Akan Selalu Ada Untuk Hambanya Yang Beriman KepadaNya”

(FEBRIANTI S. ADIKIA)

PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRAHMANNIRAHIM

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, kupanjatkan rasa syukurku, atas segala nikmat-mu yang tiada hentinya, Kupersembahkan Skripsi ini untuk kedua orang tua saya, Ibunda tercinta NON AKASE (ALMARHUMA) Dan Ayahanda SALMIN ADIKIA (ALMARHUM) yang menjadi inspirasi saya dalam menyelesaikan Skripsi ini. Serta yang terkhususnya anak-anak saya Nurlee Tianshi A. Lalenoh dan Aleesyah Nurchen A. Lalenoh terima kasih atas ketulusan hati untuk memberikan doa dan semangat serta selalu sabar. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini, Ridho Allah Bersama kalian semua.

“PENDIDIKAN TANPA TANDA JASA”.

ALMAMATER TERCINTA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

KATA PENGANTAR

Asalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah.....Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah subhana wataala, Salawat serta salam dan taslim atas junjungan kita nabi besar muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Atas ridho dan izinya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini dengan sebaik mungkin dengan judul “Transparansi Pelayanan Mutasi Pegawai Di Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo.

Sehubungan dengan terselesaikan usulan penelitian ini dari berbagai sumber ilmiah yang penulis kumpulkan dan dapat di jadikan bahan bacaan serta referensi yang di butuhkan oleh kalangan akademis, praktisi, atau pihak lainnya. Adapun dalam penyelesaian karya ilmiah ini, peneliti banyak mengalami hambatan di lapangan karena kurangnya literatur dan referensi. Akan tetapi berkat dan petunjuk berbagai pihak akhirnya usulan penelitian ini dapat di selesaikan sesuai waktu yang telah di tentukan. Dan penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun kearah perbaikan dan kesempurnaan usulan penelitian ini. Semoga karya ilmiah ini dapat memperkaya khazanah keilmuan serta dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.


Melalui kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Mohammad Ichsan Gaffar SE., M.Si. Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Dr. Arman, S.Sos., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP. Selaku Ketua jurusan ilmu pemerintahan Fakultas imu sosial dan ilmu politik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu Dr. Dra. Hj. Rusni Djafar, M.PA Selaku Pembimbing I yang selalu membimbing dengan penuh cinta dan memberikan arahan, dan saran dalam penyusunan untuk melakukan penelitian karya ilmiah ini.
6. Bapak Marten Nusi, S.Ip. M.Ap Selaku Pembimbing II yang sudah memberikan saran dan arahan.
7. Seluruh Staf Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
8. Dan Terutama buat kedua orang tua (almarhum dan almarhuma) serta terima kasih kepada kedua anak-anak yang selalu sabar, selalu mendukung, Membantu, dan mendoakan.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dalam menyelesaikan karya tulis dan penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang membangun untuk kesempurnaan proposal penelitian ini.

Gorontalo, April 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by 'e b r i a n t i s . a d i k i a' in a cursive script.

FEBRIANTI S. ADIKIA
NIM : S2116001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBINGAN

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

PERNYATAAN	i
ABSTRAK.....	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Transparansi.....	6
2.2. Konsep Transparansi.....	8
2.3. Standar Transparansi.....	10
2.4. Konsep Pelayanan Publik	11
2.5. Pengertian Pelayanan Publik	11

2.6. Standar Pelayanan Publik	15
2.7. Faktor Pelayanan Publik.....	17
2.8. Karakteristik Pelayanan Publik.....	18
2.9. Jenis Pelayanan Publik	19
2.10. Kerangka Pikir	21

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Obyek Dan Waktu Penelitian	23
3.2. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	23
3.3. Fokus Penelitian.....	24
3.4. Informan Penelitian.....	25
3.5. Sumber Data	26
3.6. Teknik Pengumpulan Data	27
3.7. Teknis Analisis Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
4.1.1. Sejarah Singkat Badan Kepegawaian Daerah.....	35
4.1.1.1. Visi Dan Misi	39
4.1.1.2. Periode Kepemimpinan	40
4.1.1.3. Keadaan Pegawai	40
4.1.1.4. Tupoksi Sub Bidang Mutasi Di BKD.....	45
4.1.1.5. Struktur Organisasi.....	51
4.2. Hasil Penelitian	52

4.3. Pembahasan	58
-----------------------	----

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	70
----------------------	----

5.2. Saran.....	72
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	74
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pikir	22
Gambar 1.2. Kedudukan Dalam Struktur organisasi Kasubid Mutasi.....	45
Gambar 1.3. Struktur Organisasi BKD	51

GAMBAR TABEL

Tabel 1.1. Informan Peneliti.....	25
Tabel 1.2. Sejarah Pembentukan BKD-DIKLAT.....	36
Tabel 1.3. Sejarah Pergantian Kepemimpinan BKD, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo.....	38
Tabel 1.4. Periode Kepemimpinan	40
Tabel 1.5. Keadaan Pegawai BKD, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo Menurut Tingkat Eselonering.....	41
Tabel 1.6. Keadaan Pegawai BKD Menurut Tingkat Pendidikan.....	41
Tabel 1.7. Keadaan Pegawai BKD, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Boalemo Menurut Pangkat dan golongan/Ruangan	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pelayanan merupakan salah satu aktivitas seseorang atau sekelompok orang dan organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung agar bisa memenuhi kebutuhan. Dalam terselenggaranya pemerintah yang baik yang merupakan salah satu syarat setiap pemerintah agar bisa mewujudkan suatu aspirasi rakyat dan akan mencapai suatu tujuan pemerintah serta menjadi cita-cita bangsa menjadikan pemerintah yang baik. di dalam pelayanan merupakan tugas penting aparatur pemerintah untuk bisa menjalankannya secara transparansi.

Tugas seorang pemerintah yaitu dapat melayani kepentingan masyarakat dan bisa memenuhi segala kebutuhan masyarakat sesuai peraturan yang ada. Salah satu fungsi utama aparatur sipil negara itu melayani dan mengayomi masyarakat dalam penyelenggaraan tugas pemerintah. Untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat maka pemerintah di harapkan bisa melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik mungkin yaitu melalui peningkatan pelayanan, meningkatkan pemberdayaan, serta peran serta masyarakat.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintah maka di butuhkan penyelenggaraan pemerintah yang baik di dalam semua sektor publik yaitu dengan memberikan pelayanan administrasi yang efisien dan efektif serta transparan, sehingga pemerintah bisa menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. untuk berjalannya roda pemerintahan di badan kepegawaian daerah dengan secara baik maka di

butuhkan suatu prinsip transparansi di dalam birokrasi pemerintah yang ada di kabupaten boalemo. Untuk bisa mewujudkan visi dan misi maka di butuhkan transparansi publik baik dalam penyusunan prosedur, keterbukaan dan kemudahan di dalam penyelenggaraan. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan di indonesia terutama di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo agar kiranya bisa memberikan pelayanan secara transparansi tidak berbelit-belit dalam pengurusan baik dalam administrasi pelayanan baik dalam bidang umum, pengembangan karir, mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, serta pembinaan/pengendalian pegawai, sehingga masyarakat bisa mengakses segala hal yang akan di butuhkan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo. Hal ini dapat mewujudkan visi dan misi daerah dan menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat lebih-lebih pada keterbukaan sistem dan informasi kepegawaian daerah sebagai penyelenggara sistem pemerintahan di kabupaten boalemo.

Hal yang perlu di perhatikan oleh penyelenggara pemerintah yaitu memberikan pelayanan terhadap masyarakat yaitu penyampaian informasi kepada masyarakat agar bisa di pahami dan tidak berbelit-belit. Sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) undang-undang ini menegaskan bahwa tentang suatu panataan ulang birokrasi pemerintah yaitu dalam hal pengisian jabatan harus sesuai pangkat dan kebutuhan yang ada, instansi daerah harus melakukan secara terbuka dan komperatif di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan memperhatikan suatu syarat kompetensi, kualifikasi, pendidikan, kepangkatan, latihan, rekam jejak jabatan serta pengisian pimpinan jabatan tinggi, serta

integritas jabatan lainnya yang di perlukan dalam penataan birokrasi. Informasi yang akan di sampaikan bisa mudah di akses oleh penerima layanan sehingga hal yang penting dalam keterbukaan proses pelayanan administrasi. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo sebagai salah satu organisasi penyelenggara sistem yang bertujuan agar terciptannya kejujuran, kedamaian, profesional dan bersih yang artinya bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pemerintah yang baik harus bertindak secara terbuka, objektif bukan diskriminatif.

Untuk memberikan suatu pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah memiliki kewenangan sesuai yang di inginkan oleh aparat sipil negara tetapi pada kenyataannya masih ada keluhan dari aparat terhadap pelayanan khususnya pada badan kepegawaian daerah. Kita ketahui bahwa dalam peraturan meteri negara pendayagunaan yang aparatur negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik. Tetapi kita lihat masih terjadi pelayanan yang berbelit-belit serta ketidak pastian jangka waktu dalam pengurusan administrasi dan sikap aparatur pemerintah yang kurang responsif pegawai pada bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab masing-masing aparat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo. Sehingga mengakibatkan citra apartur sipil negara menjadi buruk. Sebagaimana yang di atur dalam peraturan BKN No. 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi, dalam peraturan ini pemerintah menyusun perencanaan apartur sipil negara (ASN)/ pegawai negeri sipil (PNS) dalam lingkungannya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan : “Transparansi Pelayanan Mutasi Di Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan masalahnya yaitu sebagai berikut :

- Bagaimana Proses Transparansi Pelayanan Mutasi Pegawai Di Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Transparansi Pelayanan Mutasi Pegawai Di Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo.

1.4.Manfaat Penelitian

Untuk hasil penelitian nanti yang akan di teliti di harapkan agar dapat memberikan manfaat pada aspek :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat di harapkan dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu sosial dan ilmu politik, khususnya pada bidang ilmu pemerintah serta dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran dan dapat menambah wawasan dalam kajian terkhususnya dalam proses pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai referensi di dalam pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, serta dapat di gunakan sebagai koleksi materi perpustakaan kampus dan di harapkan menambah minat peneliti yang berkaitan dengan proses transparansi pelayanan publik.

3. Manfaat Penulis

Manfaat bagi seorang penulis dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman serta wawasan terhadap proses transparansi pelayanan publik di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo. Dan manfaat bagi pemerintah sebagai bahan masukan, pertimbangan serta rekomendasi untuk pemerintah, terutama di badan kepegawaian daerah dalam proses transparansi pelayanan publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Transparansi

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat membutuhkan transparansi, karena transparansi tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah di kabupaten boalemo tetapi juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat seringkali tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang terkait dengan pelayanan publik dan pengguna pelayanan publik. Dalam kristianten menurut Mardiasmo (45 :2006) mengatakan bahwa keterbukaan pemerintah dalam suatu pemberian informasi yang terkait dalam suatu aktifitas pengelolaan sumber daya publik terhadap pihak yang membutuhkannya.

Adapun pendapat dari Sarbano Hari (38 :2007) yang mengatakan bahwa transparansi adalah salah satu aspek yang sangat mendasar bagi terwujudnya dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik. Di dalam suatu perwujudan tata pemerintahan yang baik dapat mengisyaratkan adanya suatu keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses proses penyelenggaraan pemerintah. Di dalam keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan untuk bisa mewujudkan beberapa indikator lainnya. Adapun pelayanan berkualitas yaitu merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya kesesuaian antara layanan di harapkan pengguna dan layananan yang secara nyata yang dapat di terima oleh pengguna. Di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan masyarakat ikut

berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Menurut Mardiasmo (3 :2002) di kutip oleh Hessel Nogi (4 :2005) mengatakan bahwa dalam tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yaitu meningkatkan suatu pelayanan publik dan memajukan perekonomian di dalam daerah.

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Tahir Arifin (122 :2015) yaitu membuka diri terhadap suatu hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kiranya dapat memperhatikan hak-hak asasi pribadi, golongan, rahasia negara dan jujur. Di dalam penerapan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah kiranya memberikan kesempatan pada masyarakat untuk bisa mengetahui berbagai informasi tentang suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah secara jujur, benar dan tidak diskriminatif.

Terdapat tiga misi pelaksanaan dalam otonomi daerah yaitu pertama kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Kedua efektivitas pengelolaan sumber daya daerah dan menciptakan efisiensi. Ketiga menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan memberdayakan. Di dalam pelayanan publik ini terjadi karena ketidakpastian layanan yang ada. Di dalam pelayanan transparansi pelayanan publik kecenderungan dalam mengembangkan suatu prosedur pelayanan dengan semangat untuk mengontrol sering kali terjadi suatu penyebab utama dari kompleksitas suatu pelayanan publik. Dalam hal ini bahwa pemerintah di kabupaten boalemo bahwa belum berhasil membangun pemerintahan yang berdasarkan suatu kepercayaan dan anggapan pemerintah bahwa

masyarakat cenderung melakukan moral bazar sehingga prosedur pelayanan yang dirancang untuk mencegah suatu peluang terhadap terjadinya moral bazar. Di dalam pelayanan dalam hal ini transparansi sering terjadi berperilaku ganda. Dengan waktu yang sama pemerintah dapat bertindak secara transparan dan sekaligus tidak transparan, serta tergantung pada kepentingan masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas bahwa peneliti berpendapat di dalam transparansi pelayanan publik dalam suatu penyelenggaraan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat serta memberikan keterbukaan, kemudahan dan pelayanan prosedural yang mudah dipahami.

2.2.Konsep Transparansi

Di dalam konsep transparansi ini sudah sangat jelas dapat menunjukkan suatu keadaan baik dari segala aspek dalam proses penyelenggaraan publik yang bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna pelayanan publik dan stakeholder yang membutuhkannya. Jika dengan segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan publik misalnya persyaratan, waktu yang akan diperlukan, biaya, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggaraan serta pengguna pelayanan publik yang harus dipublikasikan secara terbuka sehingga apa yang diharapkan akan mudah diakses dan dapat dipahami oleh publik, sehingga praktik penyelenggaraan pelayanan publik tersebut dapat dinilai memiliki suatu transparansi yang tinggi. Dan jika sebagian atau semua aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan publik tersebut secara tertutup dan informasinya sulit diperoleh para pengguna dan stakeholder lainnya, sehingga di

dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak memenuhi kaidah secara transparansi. Di dalam perwujudan suatu pemerintah yang baik mengisyaratkan suatu keterbukaan di dalam birokrasi pemerintah, serta keterlibatan pemerintah dan masyarakat, dan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses suatu informasi yang akan di butuhkan terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Di dalam keterbukaan informasi sangat berpengaruh di dalam mewujudkan berbagai indikator lainnya. Di dalam konsep transparansi pelayanan publik menggunakan tiga indikator yang menurut pendapat Dwiyanto A (2014 :236) yaitu sebagai berikut :

1. Mengukur tingkat keterbukaan yang meliputi seluruh proses pelayanan publik, yang termaksud di dalamnya adalah persyaratan, biaya dan waktu yang di butuhkan di dalam mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus di penuhi.
2. Transparansi menunjukan seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan yang dapat di pahami. Oleh pengguna dan stakeholder yang dapat di pahami oleh yang lainnya.
3. Kemudahan/informasi dalam memperoleh informasi dengan mengenai beberapa aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin mudah memperoleh informasi mengenai beberapa aspek penyelenggaran publik, maka semakin tinggi transparansi. Contohnya ketika seseorang pengguna dengan mudah memperoleh informasi mengenai suatu persyaratan, waktu dan biaya yang di perlukan dalam menyesuaikan suatu pelayanan publik sehingga dapat di nilai memiliki transparansi yang tinggi.

Yang di maksud indikator pertama yaitu persyaratan yang harus di publikasikan agar mudah di ketahui oleh setiap pengguna pelayanan, penyelenggaraan pelayanan yang harus menjelaskan dengan jelas kepada pengguna mengenai suatu persyaratan yang harus di penuhi oleh pengguna layanan serta alasan di perlukannya suatu persyaratan dalam proses pelayanan. Yang di maksud pada indikator kedua yaitu maksud di pahami bukan hanya dalam artian literal semata tetapi maknanya dari prosedur itu dan peraturan itu. Serta dapat di jelaskan bahwa mengenai prosedur, waktu dan biaya, yang di maksud yaitu untuk di perlukan sebagaimana adanya merupakan dalam hal yang sangat penting bagi para pengguna layanan. Jika dapat di ketahui dengan jelas dan mudah di pahami serta dapat diterima dengan oleh para pengguna pelayanan, sehingga kepatuhan dan prosedur serta aturan maka semua akan dapat terwujud dengan baik dan masyarakat akan merasa terbantu.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti berpendapat bahwa di dalam transparansi dengan menggunakan tolak ukur yaitu suatu keterbukaan dalam setiap pelayanan publik yang di berikan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

2.3. Standar Transparansi

Sangatlah penting dalam menentukan suatu standar transparansi di dalam penyelenggaraan pelayanan, kita ketahui bahwa standar transparansi harus di atur dalam standar informasi, kebenaran, dan ketepatan media dalam mengungkapkan informasi serta indikator-indikator penilaiannya. Berdasarkan uraian di atas peneliti berpendapat bahwa standar ini sangatlah penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dalam artian memperoleh informasi sesuai jangka waktu, biaya

yang di tentukan dan menyampaikan informasi singkat jelas dan padat serta mudah di pahami.

2.4.Konsep Pelayanan Publik

Konsep pelayanan ini akan menunjukan suatu arah pemerintahan yang baik atau suatu tata pemerintahan yang baik serta mampu mengembangkan dan memajukan daerah kabupaten boalemo. Serta dapat terwujudnya transparansi pelayanan publik terkhususnya pelayanan di kabupaten boalemo. Sehingga kita dapat mengelola administrasi pemerintah secara baik sehingga tidak akan terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

2.5.Pengertian Pelayanan Publik

Di dalam pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses berlangsungnya suatu kegiatan rutin dan berkesinambungan yang di lakukan bagi semua kehidupan orang banyak. Pelaksanaan publik dapat di ukur dari standar yang baik dalam waktu yang akan di perlukan maupun hasilnya. Pelayanan terdiri dari tiga unsur pokok yaitu : (1). Biayanya relatif harus lebih rendah, (2). Waktu yang di kejar relatif cepat, (3). Mutu yang di berikan lebih bagus. Pelayanan harus di berikan kepada masyarakat menuntun suatu kualitas dalam artian di dalam pelayanan yang di selenggarakan oleh pemerintah memulai aparaturnya yang ada, tetapi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan sedikitnya pemerintah memberikan kualitas pelayanan dengan sebaik mungkin berdasarkan tuntutan masyarakat, tuntutan harapan serta kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan baik. jika di mata masyarakat terkesan pelayanan

tidak baik berarti pelayanan selama ini tidak dapat dilakukan dengan sepenuh hati tetapi hanya berdasarkan sebagai abdi negara saja.

Pelayanan adalah sesuatu kegiatan atau urutan dalam kegiatan yang terjadi secara interaksi langsung antara seseorang dan orang lain atau mesin secara fisik serta dapat menyediakan kepuasan seorang pelanggan. Di dalam kamus besar indonesia dapat mengartikan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha dalam melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani yaitu suatu usaha seseorang dalam melayanidan membantu apa saja yang akan di perlukan seseorang. Sementara menurut KEP.MENPAN No. 81/93 mengatakan bahwa pelayanan umum yaitu suatu pelayanan dalam segala bentuk pelayanan yang akan di berikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dalam rangka pemenuhan suatu kebutuhan masyarakat agar dapat terlayani dan suatu peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku. Dan secara etimologis dalam kamus besar indonesia pelayanan adalah suatu usaha di dalam melayani kebutuhan orang lain, pelayanan yang pada dasarnya yaitu suatu kegiatan yang pada dasarnya dapat di tawarkan kepada pelanggan atau konsumen yang akan di layani, yang bersifat tidak di miliki dan tidak bersifat wujud.

Di dalam pelayanan merupakan tanggung jawab seorang pemerintah baik di dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan lingkungan badan usaha negara milik negara. Kita ketahui bahwa pelayanan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka suatu pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan penduduk atas barang, jasa serta pelayanan administratif yang dapat di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan bagi setiap bagi warga negara.

Yang di maksud dalam penyelenggara pelayanan publik ialah semua institusi penyelenggara negara, lembaga independen yang di bentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, korporasi, dan badan hukum lainnya yang di bentuk di dalam suatu pelayanan. Jika hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik maka akan berakibat rusaknya suatu tatanan hukum serta aturan yang akan menjadi persyaratan bagi suatu kedaulatan rakyat. Adapun yang di kemukakan oleh Mahmudi (2010) di kutip oleh mustani ahmad dkk (23) mengatakan bahwa di dalamsuatu kegiatan pelayanan yang akan di selenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik serta berdasarkan pelaksanaan ketentuan di dalam perundang-undangan. Yang di maksud penyelenggara pelayanan publik yaitu instansi pemerintah seoerti departemen, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), satuan kerja / satuan organisasi kementrian, instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah serta termaksud dinas-dinas dan badan.

Keputusan Menpan Nomor 63 tahun 2003 (Menpan 2003:2) yaitu di dalam segala kegiatan yang di laksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan dan maupun pelaksanaan di dalam ketentuan perundnag-undangan. Di dalam ranjangan undang-undang pelayanan publik (Republik Indonesia 2007:2) yaitu memaknai pelayanan publik suatu rangkaian atau kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil sebuah warga negara, jasa atau pelayanan administrasi yang dis edikan oleh penyelenggara pelayanan publik, dan penduduk atas suatu barang.

Di dalam pelayanan publik terdapat aspek yang sangat penting bagi aparatur sipil negara yaitu sebagaimana yang tertuang didalam undang-undang dasar negara republik indonesia alenia 4 yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kedamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Di dalam pelayanan ini juga sebagai indikator untuk meningkatkan suatu kinerja pemerintah dengan sebagaimana mestinya baik di dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun undang-undang yang mengatur pemerintah daerah yaitu undang-undang negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 344 yang berbunyi : (1). Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintah yang menjadi suatu kewenangan daerah, (2). Pelayanan publik berdasarkan asas : (a). kepastian hukum, (b). Kepentingan umum, (c). Keterjangkauan, (d). Kemudahan, kecepatan, (e). Ketepatan waktu, (f). Kesamaan hak, (g). Keseimbangan hak dan kewajiban, (h). Keprofesionalan, (i). Partisipatif, (j). Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, (k). Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, (l). Akuntabilitas.

Berdasarkan penjelasan uraian di atas peneliti berpendapat bahwa pelayanan publik merupakan hak warga negara indonesia untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia dalam penyelenggaraan pelayanan di dalam pemerintah.

2.6. Standar Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan suatu standar pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah maka pemerintah daerah dapat meningkatkan suatu kualitas pelayanan sehingga pelayanan otonomi daerah dapat berjalan sesuai keinginan bersama dalam mewujudkan suatu visi dan misi pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga pelayanan dapat diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang membutuhkan (masyarakat dalam hal ini ASN). Di dalam strategi peningkatan kualitas pelayanan publik sangatlah penting di dalam memajukan kesejahteraan bagi seluruh warga Indonesia terkhususnya kabupaten Boalemo. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka pemerintah perlu memperhatikan suatu pengelolaan administrasi dan memperbaiki manajemen kualitas jasa, dengan upaya meminimalisasikan kesenjangan antara tingkat layanan yang disediakan oleh pemerintah dengan sebuah harapan serta keinginan masyarakat. Standar dalam pelayanan publik menurut Menteri Pemberdayaan Negara No. 63 tahun 2003 tentang pedoman penyelenggaraan umum pelayanan publik yaitu prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana.

Di dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan pada Bab II Point A yang berbunyi bahwa kita ketahui bahwa standar pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur yang dapat kita gunakan sebagaimana mestinya di dalam pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian pelayanan kualitas dan suatu kewajiban sebagai janji penyelenggaraan

kepada masyarakat untuk pelayanan yang berkualitas, cepat, tepat, terukur, mudah dan terjangkau.

Adapun peraturan standar di dalam Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2012 Bab II yang berbunyi “Dalam menyusun, penetapan dan menerapkan standar pelayanan maka perlu memperhatikan suatu prinsip yaitu :

- a. Prinsip kesederhanaan yaitu suatu standar pelayanan yang mudah di pahami, mudah di laksanakan, biaya dapat terjangkau dengan mudah bagi masyarakat maupun penyelenggara, mudah di ukur, mudah di ikuti, dan prosedur yang jelas.
- b. Prinsip-prinsip partisipatif yaitu suatu penyusunan pelayanan yang dapat melibatkan masyarakat dengan pihak terkait untuk dapat membahas bersama serta mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
- c. Prinsip keadilan yaitu di dalam standar pelayanan harus menjamin suatu pelayanan yang akan di berikan dan mudah terjangkau oleh seluruh masyarakat yang berada suatu ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta letak jarak geografis.
- d. Prinsip transparansi yaitu suatu standar pelayanan yang harus dapat di akses dengan secara mudah dan dapat di ketahui oleh seluruh masyarakat.
- e. Prinsip berkesinambungan yaitu merupakan suatu standar pelayanan yang berlaku sesuai perkembangan kebijakan serta kebutuhan dalam peningkatan kualitas pelayanan.

- f. Prinsip akuntabel yaitu suatu standar pelayanan yang di atur dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban dengan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
- g. Prinsip konsidenten yaitu suatu standar yang dapat di atur dalam penyusunan serta penerpan suatu standar pelayanan yang dapat terjangkau.

Standar pelayanan menurut pendapat Dwiyanto Agus (2015) yaitu suatu standar pelayanan dapat mengatur proses, input, dan output pelayanan. Berdasarkan uraian di atas bahwa peneliti berpendapat bahwa standar pelayanan sesuai pemahaman yang dapat peneliti ketahui bahwa suatu tolak ukur yang dapat kita gunakan keseharian yaitu suatu penyelenggaraan pelayanan dan sebagai kewajiban untuk melakukan pelayanan terhadap pengguna pelayanan, serta para penyelenggaraan dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik, tepat waktu yang di inginkan, mudah, teratur, dan mudah terjangkau oleh semua kalangan. Di dalam pengembangan standar pelayanan tidak akan banyak memberikan manfaat jika tidak di ikuti dengan berbagai pengaturan mekanisme dalam pelaksanaan yang jelas termaksud strategi pembiayaan, evaluasi, penegakan tentang aturan suatu standar pelayanan, dan monitoring.

2.7.Faktor Pelayanan Publik

Dalam pelayanan publik secara umum terdapat beberapa faktor pendukung yang sangat penting misalnya suatu kesadaran seorang pemerintah dalam melaksanakan pelayanan dan para pejabat yang bertugas dalam melaksanakan pelayanan secara umum, (1). faktor aturan yaitu sebagai suatu landasan kerja dalam pelayanan yang memadai, (2). faktor organisasi yaitu merupakan suatu alat atau sistem yang

memungkinkan di dalam suatu mekanisme dalam suatu kegiatan pelayanan, (3). Faktor sarana pelayanan yaitu tersedianya suatu sarana dalam pelayanan jenis dan bentuk tugas pekerjaan dalam pelayanan, (4). Faktor keterampilan suatu kemampuan seseorang dalam penyelenggara dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin, dan (5). Faktor pendapatan yaitu faktor yang dapat memenuhi suatu kebutuhan dalam hidup.

2.8.Karakteristik Pelayanan Publik

Di dalam suatu karakteristik pelayanan publik yaitu sebagai berikut : (a). Di dalam pelayanan bersifat tidak dapat di raba, pelayanan yang sangat berlawanan bersifat dengan suatu barang jadi. (b). pada kenyataannya pelayanan terdiri dari sebuah tindakan yang secara nyata dan merupakan suatu pengaruh yang bersifat tindakan sosial. Di dalam karakteristik tersebut dapat menjadi dasar suatu pemberian pelayanan terbaik. Secara luas pengertian lainnya yaitu di dalam pelayanan merupakan suatu usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan.

Dari berbagai aktifitas yang ada pelayanan publik memiliki karakteristik menurut lembaga administrasi negara (2003) yaitu : 1). Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya, 2). Memiliki tujuan sosial, 3). Sering kali menjadi sasaran isu politik, 4). Memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu keluasaan, 5). Memiliki kelompok kepentingan yang luas, termaksud kelompok sasaran yang akan di capai, 6). Di tuntun secara akauntabel kepada publik.

Berdasarkan uraian di atas bahwa peneliti berpendapat bahwa dalam suatu karakteristik pelayanan publik yaitu suatu usaha yang di capai untuk mencapai kegiatan orang banyak dan bisa terpenuhi.

2.9.Jenis Pelayanan Publik

Di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan keputusan MENPAN No.63/KEP/MENPAN/7/2003 kegiatan pelayanan umum dan pelayanan publik memiliki beberapa jenis pelayanan yang di selenggarakan untuk masyarakat yaitu sebagai berikut :

- a) Pelayanan administrasi yaitu tindakan administrasi pemerintah yang diwajibkan oleh negara yang di atur dalam suatu perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan keluarga, kehormatan, pribadi, di atur perjanjian dengan menerima pelayanan harta benda juga sebagai kegiatan yang di lakukan oleh administrasi dan instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh negara. Pelayanan administrasi adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang di bentukkan oleh masyarakat, misalnya sertifikat kompetensi, kepemilikan atau pengasuhan setiap barang kewarganegaraan, dan lain sebagainya contoh : pembuatan KTP/Kartu Keluarga, pajak daerah, retribusi daerah, imigrasi dan IMB.
- b) Pelayanan pembangunan yaitu pelayanan yang merupakan pelayanan masyarakat yang terkait dengan aktifitasnya sebagai masyarakat yang terkait dalam suatu penyediaan sarana dan prasarana untuk biasa memberikan suatu

fasilitas dalam aktifitasnya sebagai warga masyarakat, misalnya penyediaan jembatan, pelabuhan, penyediaan jalan dan lainnya.

- c) Pelayanan utilitasi yaitu merupakan suatu pelayanan dalam penyediaan misalnya transparansi, telepon, air dan listrik.
- d) Pelayanan kemasyarakatan yaitu suatu pelayanan yang bersifat kepentingan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Misalanya rumah yatim piatu, penjara, ketenaga kerjaan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
- e) Pelayanan kebutuhan pokok yaitu suatu pelayanan yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok perumahan dan kebutuhan pokok masyarakat. Misalanya perumahan murah, tekstil, minyak, gula, dan penyediaan beras.
- f) Pelayanan barang yaitu suatu pelayanan yang di lakukan penyaluran barang dan pelayanan pengadaan dapat di katakan mendominasi seluruh pelayanan yang akan di sediakan pemerintah kepada masyarakat.

Di dalam pelayanan publik yang memiliki asas yang dapat di lihat dalam undang-undang No. 25 tahun 2009 dalam ketentuan pasal 4 yaitu : asas kepentingan umum, ketetapan waktu, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok yang rentan, akuntabilitas, keterbukaan, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, partisipatif, keprofesionalan, keseimbangan hak dan kewajiban, kesamaan hak dan kepastian hukum. Berdasarkan uraian di atas bahwa peneliti berpendapat bahwa suatu kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan untuk bisa di laksanakan sebaik mungkin, baik dalam hal pelayanan administrasi maupun pelayanan barang jasa.


Serta adapun beberapa tujuan yang kita ketahui bahwa tujuan pada umum yaitu bagaimana pemerintah mempersiapkan pelayanan publik yang merupakan sesuatu yang di butuhkan atau di kehendaki, dan bagaimana menyatakan dengan tetap kepada publik mengenai pilihannya, cara mengaksesnya yang di rencanakan yang di sediakan oleh pemerintah. Adapun tujuan dalam pelayanan publik yaitu dapat memberikan suatu pelayanan yang memenuhi suatu kebutuhan dan memberikan suatu kepuasan kepada pengguna layanan dalam hal ini masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Manfaatnya pelayanan publik yaitu dapat meningkatkan kualitas pemerintah kepada masyarakat dan dapat mengembangkan penyusunan standar pelayanan .

2.10.Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian penjelasan di atas kita ketahui bahwa kerangka pikir dalam transparansi pelayanan publik yaitu sebuah penjelasan tentang pelayanan pemerintah kepada pengguna layanan secara transparan, menjadi salah satu tuntutan kepada penyelenggara pemerintah untuk bisa melaksanakannya dengan sesuai dengan ketentuan masyarakat. Maka oleh karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada pengguna pelayanan. Ternyata dalam pelaksanaan pelayanan transparansi pelayanan publik belum terlaksana dengan baik. pelaksanaan transparansi pelayanan publik belum sesuai harapan masyarakat. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk membahas indikator-indikator dalam transparansi.

Adapun konsep berdasarkan transparansi yang telah di bahas di atas maka dapat di gambarkan kerangka pikir melalui skema sebagai berikut :

Gambar 1.1. Kerangka Pikir



(Sumber Data Di Olah Oleh Peneliti)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Obyek dan Waktu Penelitian

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah transparansi pelayanan publik di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo, serta adapun waktu yang di butuhkan yaitu selama dua (2) bulan.

3.2.Jenis Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana penelitian bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan permasalahan berdasarkan kenyataan dari kejadian yang di teliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan, sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian nanti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kualitatif dapat di artikan yaitu memahami fenomena tentang apa yang di alami subjek di lapangan. Penelitian ini di lakukan untuk melihat suatu tindakan, motivasi, persepsi, perilaku dan lainnya secara holistik, dengan secara deskriptif dan bentuk bahasa dan kata-kata. Dengan menggunakan konteks secara khusus dan secara ilmiah serta memanfaatkan berbagai metode yang di pakai.

Peneliti memilih penelitian secara deskriptif kualitatif di karenakan seorang peneliti akan mendeskripsikan suatu keadaan yang akan di amati di lapangan dengan secara transparansi, mendalam dan spesifik. Sehingga demikian alasan seorang peneliti akan

menggambarkan situasi atau keadaan yang terjadi di lapangan serta yang akan di kumpulkan berdasarkan tipe yang secara deskriptif yaitu untuk melihat sejauh mana transparansi pelayanan di bagian mutasi di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo.

3.3.Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini merupakan pemusatan atau konsentrasi terhadap tujuan penelitian. Fokus penelitian ini berguna dalam menentukan suatu arah dalam proses penelitian dalam pengumpulan suatu data. Sehingga peneliti fokus dalam memahami suatu masalah-masalah yang akan di hadapi di lapangan dan bisa mendapatkan suatu data yang akan di teliti sesuai tujuan yang akan peneliti teliti. Ada beberapa fokus penelitian yang akan peneliti teliti di dalam pelaksanaan transparansi pelayanan mutasi terhadap tiga indikator yaitu sebagai berikut :

a) Keterbukaan

Keterbukaan yaitu mengukur tingkat keterbukaan yang meliputi seluruh proses pelayanan publik, yang termaksud di dalamnya adalah persyaratan, waktu dan biaya yang di butuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus di penuhi.

b) Prosedur

Prosedur yaitu peraturan pelayanan yang mudah dan dapat di pahami oleh pengguna dan stakeholder yang lain.

c) Kemudahan

Kemudahan yaitu untuk memperoleh informasi dengan mengenai beberapa aspek penyelenggaraan pelayanan. Contohnya ketika seseorang pengguna dengan mudah memperoleh informasi mengenai biaya dan waktu yang akan di perlukan dengan menyesuaikan pelayanan sehingga dapat di nilai memiliki transparansi yang tinggi.

3.4. Informan Penelitian

Informan adalah sumber yang di gunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Informan merupakan salah satu orang yang memberikan informasi menjadi sumber data dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian transparansi pelayanan publik yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1. Informan Penelitian

No.	JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo	1
2.	Sekertaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo	1
3.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Kepegawaian BKD Kabupaten Boalemo	1
4.	Kepala Bidang Kepegawaian BKD Kabupaten Boalemo	1
5.	Kepala Bidang Diklat Dan Aparatur BKD Kabupaten Boalemo	1
6.	Kepala Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo	1
7.	Kepala Sub Bidang AKD Dan Diklat Jabatan BKD Kabupaten Boalemo	1

8.	Masyarakat (ASN/PNS) Kabupaten Boalemo	1
----	--	---

(Sumber data di olah oleh peneliti)

3.5.Sumber Data

Sumber data ini peneliti menggunakan menurut Moleong (157:2010) yaitu suatu sumber pokok di dalam penelitian kualitatif ialah tindakan dan kata-kata, selebihnya adalah dokumen dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini seorang peneliti menggunakan dua jenis data yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang di ambil seorang sumber data yang di lakukan secara langsung oleh peneliti. Di dalam hal ini bahwa sumber data yang akan di ambil secara langsung di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo, tempat kerja pelatihan kerja yang di tunjuk, dan masyarakat sebagai peserta program pelatihan kerja. Kemudian hasil data ini di ambil dengan cara mewawancarai seorang informan yang akan di tujui sesuai pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan di teliti mengenai transparansi pelayanan mutasi pegawai di sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu suatu data-data yang di dapat dari sumber bacaan dan sumber lainnya yang berupa dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Peneliti akan menggunakan data sekunder ini agar memperkuat

penemuan dan akan melengkapi informasi yang telah di kumpulkan, dasar hukum program pelatihan, arsip data base pelatihan kerja, dokumen kegiatan pelatihan, laporan akhir kegiatan pelatihan, buku-buku administrasi program pelatihan dan lain sebagainya.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pada hakikatnya metode penelitian ini yaitu penggabungan antara kerangka pikir secara deduktif. Untuk menguji hipotesis ini untuk di terima atau di tolak, maka di perlukan suatu pembuktian kebenarannya dengan sebuah data-data yang ada di lapangan. Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara yang berdasarkan suatu permasalahan yang akan di wawancarai. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan suatu data. Berdasarkan sumber data yang di ambil suatu data primer yang di peroleh langsung oleh pengguna layanan memulai wawancara secara langsung, sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang akan di peroleh dari badan atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang akan di teliti oleh peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang secara sekunder dan primer yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan yang akan dilakukan seorang peneliti dan pencatatan yang secara sistematis terhadap gejala-gejala langsung. Observasi ini di lakukan seorang peneliti untuk mengumpulkan data sesuai permasalahan yang akan di teliti. Objek observasi ini dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari beberapa komponen seperti tempat, pelaku dan aktivitas. Peneliti melakukan

observasi ini secara langsung dan mengamati suatu kegiatan oleh tim pelaksana yaitu dibidang mutasi kepegawaian daerah kabupaten bualemo.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan secara lisan antara dua orang atau bahkan lebih dari sesuai kita inginkan untuk mengumpulkan data secara langsung untuk mengali suatu informasi yang secara relevan, serta dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang akan di ambil untuk mendapatkan suatu data yang akan di teliti di badan atau instansi yang terkait dengan secara terstruktur. Wawancara terstruktur menurut pendapat Moleong (190-191 :2010) yaitu suatu wawancara yang pewawancaranya sendiri masalah serta pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan oleh peneliti, peneliti akan menggunakan suatu alat mengumpulkan data suatu pedoman wawancara yang akan di lakukan yang memuat beberapa pokok- pokok yang akan di tanyakan sebagai pengontrol agar tidak terjadi penyimpangan suatu masalah yanag akan di teliti.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dapat di dokumentasikan adalah pengambilan suatu data yang di peroleh dokumen-dokumen yang terkait dengan apa yang akan peneliti teliti yang di sesuaikan dengan rumusan masalah. Untuk mengumpulkan data secara primer yaitu dengan cara melakukan pencatatan atau mereka mengumpulkan dengan cara sekunder yaitu pengambilan foto, jurnal, agenda kegiatan, surat dan hasil-hasil penelitian. Sugiono (240 :2011)

berpendapat bahwa dokumen adalah catatan penting yang sudah berlalu. Yang di maksud dari dokumen yaitu dokumen resmi atau dokumen pribadi yang berkaitan dengan badan kepegawaian daerah terkhususnya di bidang mutasi seperti profil badan kepegawaian daerah, dasar hukum, foto-foto kegiatan, data mutasi angkatan kerja dan lain sebagainya.

3.7. Teknik Analisis Data

Proses teknik analisis data di lakukan di lakukan secara terus menerus yang akan di lakukan dalam penelitian kualitatif sepanjang penelitian yang akan di lakukan di lapangan yaitu melakukan wawancara serta melakukan pengamatan yang sudah di tuliskan dalam catatan di lapangan, dokumen lain sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Serta analisa data merupakan suatu yang mengerutkan data kedalam pola, kategori dan proses mengorganisasikan dan satuan uraian dasar sehingga di temukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis. Dalam menganalisa data penelitian tentang transparansi pelayanan mutasi pegawai di sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo secara kualitatif sebaiknya di lakukan pada saat pengumpulan data sedang berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dan waktu tertentu.

Langkah-langkah dalam menganalisa data setelah di lakukan pengumpulan data oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Di dalam proses pengumpulan data di lakukan sebelum melakukan penelitian, saat melakukan penelitian dan sesudah melakukan pengumpulan data.

Sebaiknya seorang peneliti sudah berfikir sebelum melakukan analisis ketika akan melakukan penelitian kualitatif baru di mulai.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dapat di artikan sebagai proses pemilihan, pengabstarakan, transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini merupakan suatu proses penggabungan dan suatu penyeragaman dalam suatu bentuk data yang di peroleh yang akan di analisis. Sehingga dari hasil suatu wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi akan di ubah menjadi tulisan sesuai dengan isi format masing-masing sehingga kesimpulan yang final dapat di tarik dan di verifikasi.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat di lakukan dalam bentuk uraian yang singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchat dan sejenisnya. Akan tetapi yang sering dapat untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Setelah data reduksi, maka kita dapat melakukan langkah selanjutnya yaitu mendisplay data yang ada. Maka kita dapat memudahkan untuk bisa memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya yang berdasarkan apa yang telah di pahami.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan/Verifikasi menurut Huberman dan Miles (di kutip sugiono, 2012) yaitu merupakan langkah yang terakhir analisis kualitatif di lakukan dalam kesimpulan dan verifikasi. Penelitian yang berkompeten akan

menangani suatu kesimpulan-kesimpulan itu dengan luas, tetap terbuka dan skeptis, tetapi sebuah kesimpulan sudah di sediakan, sebelumnya belum jelas kemudian akan menjadi jelas serta merinci dengan secara kokoh. Sesuatu kesimpulan yang final, mungkin tidak akan muncul sampai pengumpulan data berakhir, data tergantung pada besarnya sesuatu kumpulan-kumpulan catatan-catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanannya dan metode pencarian ulang yang akan di lakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambar Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo. Kabupaten boalemo adalah salah satu dari lima (5) yang terdapat di provinsi gorontalo. Secara geografis, kabupaten boalemo terletak antara 0°23'55"-00°55'38" Lintang Utara dan 122°01'12"-122°39'17" Bujur Timur.

Kondisi geografis kabupaten boalemo terdiri dari daerah pegunungan, pesisir pantai, pertanian, dengan luas wilayah daratan 2.362.58 Km² atau 18,75% dari luas wilayah provinsi, dimana sebagian besar wilayahnya berbatasan dengan laut, sehingga kabupaten ini berpotensi sumber daya pesisir yang sangat kaya yang di tandai dengan keanekaragaman hayati yang tinggi pada pantainya. Panjang garis pantai wilayah daratan dan kepulauan kabupaten ini adalah kurang lebih 409,195 km pantai selatan yang berhadapan dengan teluk tomini. Adapun batas-batas wilayah kabupaten boalemo yaitu sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten gorontalo utara.
- Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten gorontalo.
- Sebelah selatan berbatasan dengan teluk tomini.
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten pohuwato.

Jarak antara kabupaten boalemo dengan ibu kota provinsi Gorontalo 105 km, sementara jarak yang terjauh dari kecamatan ke ibu kota kabupaten boalemo adalah

kurang lebih 60 km yaitu terletak di kecamatan paguyaman pantai. Kemajemukan sumber pencarian penduduk menjadi variabel sangat penting dalam pengembangan aparatur daerah. Dimana kondisi daerah sangat relatif besar mendorong suatu volume para pencari kerja sangat begitu tinggi, sehingga jumlah aparatur daerah perlu di tambahkan lagi bukan sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Adapun kedudukan badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan kabupaten boalemo berada di kecamatan tilamuta tempatnya di jalan Rasdjit P. Musa No. 02 desa hungayonaa kecamatan tilamuta kabupaten boalemo dengan spesifikasi geografis sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan trans sulawesi.
- Sebelah timur berbatasan dengan pemukiman masyarakat.
- Sebelah barat berbatasan dengan pemukiman masyarakat.
- Sebelah selatan berbatasan dengan pemukiman msyarakat.

Badan kepegawaian daerah, pendidikan susunan organisasi dan tata kerja badan kepegawaian daerah, pendidikan dan penelitian kabupaten boalemo merupakan satu instansi atau satu perangkat daerah di bidang kepegawaian dan pimpinan oleh kepada badan dan sepenuhnya berada dan bertanggung jawab kepada bupati dengan memperhatikan petunjuk kebijaksanaan yang bersifat secara teknis baik pusat maupun provinsi dan daerah sebagai wadah pelaksanaan fungsi administrasi pegawai, maka susunan organisasi dan tata kelola badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan kabupaten boalemo di bentuk berdasarkan peraturan daerah No. 5 tahun 2018

dan di jabarkan melalui peraturan bupati 53 tahun 2019 tentang susunan organisasi, kedudukan, fungsi dan tata kerja perangkat daerah badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan dan tugas.

Berikut ini adalah susunan organisasi dan tata kerja badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan dan pelatihan kabupaten boalemo :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Sekertaris Badan Kepegawaian daerah
 - a. Sub Bagian Umum Dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Penyusunan Dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Kepegawaian
 - a. Sub Bidang Mutasi
 - b. Sub Bidang Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai
 - c. Sub Bidang INKA Dan Pengelolaan Data
4. Kepala Bidang Diklat
 - a. Sub Bidang dan Pengembangan Karir dan Standarisasi
 - b. Sub Bidang AKD Dan Diklat Jabatan
 - c. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pegawai
5. Kelompok jabatan fungsional

Di dalam salah satu sarana untuk mewujudkan salah satu pencapaian terhadap sasaran pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan kabupaten boalemo di formulasikan/di desain berdasarkan kewenangan yang di miliki oleh pemerintah daerah, baik itu wajib maupun

kewenangan pilihan yang merupakan penunjang peningkatan pelayanan publik dan struktur organisasi badan kepegawaian daerah.

4.1.1. Sejarah Singkat Badan Kepegawaian Daerah

Sebagaimana undang-undang Nomor 50 tahun 1999, kabupaten boalemo sudah berdiri 15 tahun (sampai dengan sekarang). Sebuah kabupaten terbaru yang terbentuk menuntut kesiapan terutama kesediaan apatur sebagai pelaksana juga pengerak berbagai kegiatan dalam rangka upaya menata/membangun berbagai aspek konsekuensi terbentuknya sebuah daerah. Hal yang sangat mendasar untuk dapat di sesuaikan yaitu penyusunan dan struktur organisasi tata laksana serta pengisian jabatan sebagai akibat struktur yang ada. Untuk memenuhi ketersediaan apatur menuntut terbentuknya struktur organisasi yang di harapkan dapat menata/pengendali berjalannya sistem mekanisme sebuah pemerintahan di kabupaten boalemo.

Khusus badan kepegawaian telah mengalami 4 (empat kali) perubahan struktur organisasinya tahun 2001 yang telah lahirnya perda Nomor 4 tahun 2001 tanggal 19 maret 2001 dimana strukturnya merupakan dari bagian struktur sekertaris daerah, hal ini berlangsung sampai dengan tahun 2002. Bahwa di dasari saat itu bahwa bagian kepegawaian memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka membangun aparatur, sehingga di rasa perlu untuk di sesuaikan dalam kondisi berdasarkan tuntutan yang maksimal di dalam upaya peningkatan pelayanan kepegawaian. Sejalan dengan itulah bagian kepegawaian di rubah menjadi badan kepegawian daerah yang di dasarkan pada perda Nomor 4 tahun 2002 tanggal 5 april 2002, dimana dalam struktur masih terpisah dengan pendidikan pelatihan (DIKLAT),

kemudian dapat di dasari bahwa Diklat dalam tata kerjanya hanyalah mengelola kegiatan kerja ke diklatan yang kerja sistemnya temporer, kegiatan ini saling terkait serta berhubungan dengan badan kepegawaian, oleh sebab itu perlu adanya perampingan suatu struktur. Dengan adanya perampingan yang dapat di maksud yaitu penggabungan antara badan kepegawaian dan diklat berdasarkan perda Nomor 14 tahun 2005 tanggal 15 maret tahun 2005.

Dalam menindak lanjuti aturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 pengganti peraturan Nomor 8 tahun 2005 tentang organisasi di dalam perangkat daerah, BKD-DIKLAT menyesuaikan struktur organisasinya yakni pada tataran eselon II bahwa kepala bidang Eselon III.a di rubah menjadi Eselon III.b sesuai dengan Perda Nomor 7 tahun 2008 dan Perbup Nomor 49 tahun 2009 tentang struktur organisasi dan tata kerja badan kepegawaian daerah dan pendidikan pelatihan sampai sekarang. Sehingga dapat di uraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2.

Sejarah Pembentukan BKD-DIKLAT Kabupaten Boalemo

No.	Dasar Hukum	Struktur Organisasi Dan Tata Kerja	Ket.
1.	Perda No. 4 Tahun 2001	Bagian kepegawaian sekertaris daerah	
2.	Perda No. 4 Tahun 2002	Badan kepegawaian daerah	
3.	Perda No. 14 Tahun 2005	Badan kepegawaian daerah dan diklat	
4.	Perda No. 7 Tahun 2008	Badan kepegawaian daerah	S/D Sekarang

(Sumber Data BKD 2019)

Badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan berawal dari kebijakan badan kepegawaian daerah, salah satunya yaitu gedung pembangunan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan yang representatif yang sangat di dukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang profesional gunanya untuk menunjang kualitas pelayanan kepada aparatur/pegawai.

Sejak menjadi bagian kepegawaian sekertaris daerah kabupaten boalemo tahun 2001 masih bertempat di kantor bersama sekretariat daerah kabupaten boalemo. Dan setelah adanya Perda No. Tahun 2002 tanggal 5 april 2002, maka pada kepegawaian daerah memiliki sarana dan prasarana gedung, hal ini di letakan batu pertama oleh bupati boalemo bersama unsur muspida kabupaten boalemo. Selanjunya badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan terus mengalami pengembangan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan fisik.

Pada tahun 2008 gedung pendidikan dan pelatihan (Diklat), gedung kepegawaian daerah terpisah menjadi 2 (dua) lokasi yaitu lokasi pertama gedung diklat tetap bertempat di desa tutulo kecamatan botumoito yang bertujuan kegiatan diklat struktural, diklat prajabatan dan lain sebagainya. Serta lokasi kedua yaitu di badan kepegawaian daerah (gedung manajemen) bertempat di desa hungayonaa kecamatan tilamuta kabupaten boalemo, yang bertujuan untuk mendekatkan jangkauan lokasi/jarak dengan pusat pemerintahan kabupaten boalemo menjadi terjangkau/dekat, selain itu juga dapat memberikan pelayanan prima kepada pegawai di lingkungan pemerintah daerah serta masyarakat dan pemerintah pusat pemerintah kabupaten boalemo.

Adapun sejarah kepemimpinan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Boalemo sampai dengan saat ini mengalami beberapa pergantian kepemimpinan yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3.

Sejarah Pergantian Kepemimpinan Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
Kabupaten Boalemo

No.	Nama	Jabatan	Periode
1.	Yunus K. Alam, BA	Kepala Bagian Kepegawaian Sekertaris Daerah Kabupaten Boalemo	2000 S/D Oktober 2001
2.	Suleman Lakoro, SH	Kepala bagian kepegawaian sekertaris daerah kabupaten boalemo	November 2001 S/D Juli 2002
3.	Rukhiati Dai Biki	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo	Agustus 2002 S/D Desember 2004
4.	Rukhiati Dai Biki	Kepala Badan Kepegawaian, Diklat Kabupaten Boalemo	Januari 2005 S/D September 2007
5.	Drs. Sukarni Hurudji Potutu, SPd, MM	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Boalemo	Oktober 2007 S/D desember 2009
6.	Drs.Hi Ishak Noho	Kepala Badan kepegawaian daerah dan Diklat Kabupaten Boalemo	Januari 2010 S/D Desember 2010
7.	Drs. Hi. Musafir Bempa, MM	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Boalemo	Januari 2011 S/D Mei 2012
8.	Drs. Hi. Suharto Pagau	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Boalemo	Juni 2012 S/D Desember 2016

9.	Drs. Hi. Musafir Bempa, MM	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Boalemo	Januari 2016 S/D Desember 2017
10.	Drs. Hi. Suharto Pagau	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Boalemo	Januari 2017 S/D 2018
11.	Drs. Sukarni Hurudji Potutu, SPd, MM	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Boalemo	2018 S/D 2019
12.	Agusparman Nahu, S.IP, Msi	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Boalemo	2019 S/D Sekarang

(Sumber Data di Kantor BKD)

4.1.1.1. Visi Dan Misi

Adapun visi dan misi badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan kabupaten boalemo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 yaitu sebagai berikut :

1. Visi

- Kabupaten Yang Damai, Cerdas, Sejahtera Dalam Suasana Yang Religius Tahun 2022.

2. Misi

- Mewujudkan Kabupaten Boalemo Yang Damai.

4.1.1.2. Periode Kepemimpinan

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo adalah suatu instansi yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan visi dan misi. Adapun beberapa pemimpin yang menjabat sesuai periode kepemimpinan yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.4.

Periode Kepemimpinan

No.	Nama Pejabat	Periode
1.	Rukhiati Dai Biki	2002 S/D 2004
2.	Rukhiati Dai Biki	2005 S/D 2007
3.	Drs. Sukarni Hurudji Potutu, S.Pd, MM	2007 S/D 2009
4.	Drs. Hi. Ishak Noho	2009 S/D 2010
5.	Drs. Hi. Musafir Bempah, MM	2011 S/D 2012
6.	Drs. Hi. Suharto Pagau	2012 S/D 2016
7.	Drs. Hi. Musafir Bempa, MM	2016 S/D 2017
8.	Drs. Hi. Suharto Pagau	2017 S/D 2018
9.	Drs. Sukarni Hurudji Potutu, S.Pd, MM	2018 S/D 2019
10.	Agusparman Nahu, S.Ip, M.Si	2019 S/D Sekarang

(Sumber Data Kantor BKD 2019)

4.1.1.3. Keadaan Pegawai

Dalam menjalankan tugas dan pokok sebagai pelayanan administrasi pegawai daerah, badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan kabupaten boalemo di dukung oleh sumber daya manusia sebagai penggerak organisasi yang dapat di uraikan dengan keadaan pegawai sebagaimana yang terdapat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5.

Keadaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bolaemo

No.	Nama Jabatan	Eselonering	Jumlah	Keterangan (ISI)
1.	Kepala Badan	II.b	1	1
2.	Sekretaris	III.a	1	1
3.	Kepala Bidang	III.b	2	2
4.	Kepala Sb Bidang	IV.a	6	6
5.	Kepala Sub Bagian	IV.a	2	2
			12	12

(Sumber Data Kantor BKD 2019)

Kita ketahui bahwa jumlah pegawai pada badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan 31 desember 2019 sebanyak 31 orang ASN, 1 (satu) orang tenaga kontrak, dengan berbagai latar pendidikan, sehingga dari aspek kualitas dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BKD-DIKLAT kabupaten boalemo dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.6.

Keadaan Pegawai

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo Menurut Tingkat Pendidikan 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Status Pegawai		Jumlah (Orang)
		PNS (Orang)	CPNS (Orang)	
1.	S2 Magister Sains	1	-	1
2.	S1 Ilmu Pemerintahan	1	-	1
3.	S1 Ilmu Manajemen	2	-	2

4.	S1 Ekonomi	2	-	2
5.	S1 Ekonomi Akuntansi	1	-	1
6.	S1 Ilmu Adminitrasi Negara	6	-	6
7.	S1 Administrasi Publik	4	-	4
8.	D.IV Pengembagan Pemberdayaan	1	-	1
9.	D-III Manajemen	1	-	1
10.	D-III Manajemen Informatika	1	-	1
11.	D-III Peternakan	1	-	1
12.	D -III Manajemen	1	-	1
13.	D-IV Politik Pemerintahan	2	-	2
14.	D-IV Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1
15.	SMA/SMU/SMEA/SMK/MA/PAKET C	4	-	4
16.	SMP/SLTP/PAKET B	2	-	2
Jumlah		31	-	31

(Sumber Data Kantor BKD 2019)

Keadaan pegawai badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan kabupaten boalemo menurut pangkat dan golongan/ruangan dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.7.

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Boalemo
Menurut Pangkat dan Golongan/Ruangan Tahun 2019

No.	Klasifikasi			
	Pangkat	Golongan	Ruangan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV	C	-
2.	Pembina Tingkat I	IV	B	-
3.	Pembina	IV	A	2
4.	Penata Tingkat I	III	D	3
5.	Penata	III	C	5
6.	Penata Tingkat Muda I	III	B	8
7.	Penata Muda	III	A	8
8.	Pengatur Tingkat I	II	D	0
9.	Pengatur	II	C	1
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II	B	1
11.	Pengatur Muda	II	A	1
12.	Juru Tingkat I	I	D	2
13.	Juru	I	C	-
14.	Juru Muda Tingkat I	I	B	-
15.	Juru Muda	I	A	-
Jumlah				31

(Sumber Data Kantor BKD 2019)

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo memiliki (3) tiga gedung yaitu Gedung Utama/Kantor (Induk) Dan Gedung Diklat (Kampus Diklat) Untuk Pelaksanaan Diklat Prajabatan, Diklat Struktural, Diklat

Teknis, Dan Funsional serta Diklat lainnya serta gedung LAB Komputer untuk pelaksanaan seleksi CPNS. Penyediaan fasilitas pendukung untuk masing-masing gedung menjadi perhatian penuh pihak manajemen, dalam setiap tahun anggaran senantiasa di lakukan peneyempurnaan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian dan aparatur.

Pertimbangan penambahan sarana prasarana dengan mempertimbangkan indikator-indikator transparansi pelayanan dan di sesuaikan dengan ketersediaan anaggaran pemerintah daerah. Fasilitas yang di miliki oleh gedung Diklat yang terletak di Desa Tutulo Kecamatan Botumoito adalah sebagai berikut :

- Asrama : 10 Ruanagan
- Ruangan Asrama : 8 Tempat Tidur
- Aula : 1 Unit
- Ruangan Administrasi : 1 Unit
- Ruangan Teori : 3 Ruangan
- Rumah Dinas : 2 Unit
- Mesjid : 1 Unit
- Dapur Umum : 1 Unit
- Pos Penjagaan : 1 Unit

Berdasarkan uraian penjelasan di atas bahwa badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan kabupaten boalemo maupun bukan unit kerja yang secara teknis mengolah penerimaan daerah, namun menjalankan tugas dan fungsinya tetap memiliki prinsip yang mengutamakan hasil yang akan di capai dari pada masukan.


4.1.1.4. Tupoksi Sub Bidang Mutasi Di BKD

Adapun beberapa Tupoksi Sub Bidang Mutasi sebagai berikut :

1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Mutasi
2. Kode Jabatan :
3. Unit Kerja :
Eselon II : Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Eselon III : Bidang Kepegawaian
Eselon IV :
4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :

Gambar 1.2.

Kedudukan Dalam Struktur Organisasi Kepala Sub Bidang Mutasi



(Sumber Data : BKD Kabupaten Boalemo)

Di dalam merencanakan sub bidang mutasi, membagi tugas kepada bawahan, membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, melaksanakan proses administrasi mutasi dan pemberhentian, penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat, memfasilitasi proses mutasi PNS dan PPPK, melaksanakan proses

pengangkatan, pemberhentian dan pembebasan dalam jabatan struktural dan fungsional, menyiapkan konsep surat peninjauan masa kerja, melaksanakan proses penetapan NIP CPNS dan peningkatan status CPNS menjadi PNS, mengevaluasi suatu pelaksanaan tugas di sub bidang mutasi berdasarkan dalam prosedur dan peraturan perundang-undangan yang dapat berlaku untuk menciptakan suatu pelayanan di dalam administrasi kepegawaian yang cepat, akurat dan tepat.

Adapun tugas dan fungsi dalam sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo yaitu sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan sub bidang mutasi berdasarkan kebutuhan untuk menjadi dasar atasan dalam menyusun program/kegiatan bidang, dengan beberapa tahapan yaitu untuk mempelajari suatu program di dalam kegiatan tahun lalu menjadi dasar dalam merencanakan kegiatan, menyusun suatu konsep rencana kebutuhan kegiatan sub bidang mutasi, mengkonsultasikan konsep rencana kebutuhan sub bidang mutasi dengan atasan untuk mendapatkan pengarahan/petunjuk, menyusun suatu proses dalam rencana kegiatan di dalam sub bidang mutasi keatasan mendapatkan pengarahan/petunjuk, untuk menyusun suatu rencana kegiatan sub bidang mutasi, dan menyerahkan suatu konsep rencana kegiatan sub bidang mutasi keatasan untuk menyusun program/kegiatan bidang.
2. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dengan tahapan yaitu : dapat mempelajari tugas pokok dan fungsinya, menjabarkana kegiatan rencana kepada bawahan,

menentukan standar penyelesaian pelaksanaan tugas, mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab, dan mendelegasikan suatu kewenangan pelaksanaan tugas kepada bawahan.

3. Membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas berdasarkan pembagian tugas untuk pencapaian kinerja kegiatan, dengan beberapa tahap yaitu : menentukan suatu target pelaksanaan di dalam tugas bawahan, dapat mendiskusikan hambatan dalam pelaksanaan suatu tugas bawahan, dapat mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan suatu tugas bawahan, dapat memberikan langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai kinerja kegiatan.
4. Melaksanakan proses administrasi mutasi dan pemberhentian pegawai berdasarkan prosedur tertibnya administrasi kepegawaian, dengan beberapa tahapan yaitu dapat mempelajari hasil telah mutasi dan pemberhentian pegawai, mengidentifikasi suatu administrasi mutasi dan pemberhentian pegawai, mengklasifikasi jenis administrasi mutasi dan pemberhentian pegawai, mereview administrasi di dalam mutasi dan pemberhentian pegawai, serta dapat melaporkan/mengkonsultasikan dengan atasan berdasarkan pelaksanaan proses administrasi mutasi dan pemberhentian, dan dapat menyerahkan administrasi mutasi dan pemberhentian kepada pengelola kepegawaian untuk proses penerbitan SK mutasi dan pemberhentian.
5. Melaksanakan proses administrasi kenaikan pangkat berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pengelolaan

administrasi kenaikan pangkat, dengan beberapa tahapan yaitu menerima daftar nominatif pegawai yang akan naik pangkat, mengidentifikasi administrasi kenaikan pangkat, dengan mereviu administrasi kenaikan pangkat, dapat melaporkan/mengkonsultasikan dengan atasan atas pelaksanaan proses administrasi kenaikan pangkat, dan menyerahkan suatu administrasi dalam kenaikan pangkat kepada pengelola kepegawaian untuk suatu pengelolaan administrasi kenaikan pangkat.

6. Melaksanakan proses administrasi penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten boalemo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi suatu tolak ukur terhadap suatu tingkat dalam pencapaian sasaran kerja pegawai negeri sipil, dengan beberapa tahap yaitu : dapat mempelajari aturan dalam suatu pedoman penyusunan dalam penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, dapat memberikan suatu penjelasan dan saran terkait suatu penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, dapat mengkonsultasikan serta melaporkan hasil penilaian prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara kepada atasannya.
7. Dapat melaksanakan dan memfasilitasi suatu proses PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku untuk terpenuhinya suatu kebutuhan formasi, dengan beberapa tahapan yaitu dapat menginventarisir suatu jenis data yang akan di butuhkan untuk mutasi secara internal dan eksternal PNS/PPPK, dapat meneliti usulan mutasi internal dan eksternal PNS/PPPK, dapat

menyiapkan suatu surat di dalam persetujuan dan penolakan di dalam suatu perpindahan suatu pegawai, dapat menyiapkan suatu surat keputusan dan SPT mutasi internal maupun eksternal PNS/PPPK, dan dapat melaksanakan serta memfasilitasi proses mutasi PNS/PPPK.


8. Melaksanakan proses pengangkatan pemberhentian dan pembebasan dalam jabatan struktural dan fungsional berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk terpenuhinya kebutuhan jabatan, dengan beberapa ketentuan yaitu menerima suatu data pegawai untuk memproses pengangkatan, pemberhentian dan pembebasan dalam jabatan dan struktural dan fungsional sebagai bahan pertimbangan baperjakat, dan konsultasi dengan OPD terkait dengan usulan pegawai, menyiapkan SK pengangkatan, pemberhentian dan pembebasan dalam jabatan struktural dan fungsional, dan melaksanakan proses pengangkatan serta pemberhentian dan pembebasan dalam jabatan struktural dan fungsional.
9. Menyiapkan konsep surat peninjauan masa kerja berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi dasar penambahan masa kerja pegawai, dengan beberapa tahapan yaitu : menerima peninjauan masa kerja, memberikan berkas peninjauan masa kerja kepada bawahan untuk di proses lebih lanjut lagi, mengoreksi suatu nota pertimbangan usulan peninjauan masa kerja dan dapat menyiapkan konsep surat peninjauan masa kerja.

10. Melaksanakan proses penetapan NIP CPNS dan peningkatan status CPNS menjadi PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk terpenuhinya kebutuhan formasi, dengan beberapa tahapan yaitu : dapat menerima laporan pelaksanaan kegiatan bawahan, dapat mempelajari laporan pelaksanaan suatu kegiatan bawahan, dapat mengontrol dan mengevaluasi di dalam pelaksanaan tugas bawahan dan dapat membuat laporan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja bawahan.
11. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bidang mutasi kepada atasan sesuai dengan prosedur untuk pertanggung jawaban terhadap hasil kerja, dengan beberapa tahapan yaitu : dapat membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas, dapat mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan, dapat membuat suatu laporan hasil pelaksanaan tugas dan dapat memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan untuk bisa di evaluasi.

4.1.1.5. Struktur Organisasi

Gambar 1.3.

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Boalemo



(Sumber Data :BKD)

4.2. Hasil Penelitian

Hal yang sangat mendasar dan mendesak yaitu dalam penyusunan struktur dan organisasi dalam tata laksana, dana pengisian jabatan untuk bisa memenuhi ketersediaan aparatur untuk terbentuknya suatu struktur organisasi yang di harapkan dapat menata kembali sumber daya manusia sebagai pelaku serta pelaksana dan pengendali berjalannya sistem serta mekanisme serta pemerintah maka di butuhkan suatu transparansi pelayanan di dalam sub bidang mutasi agar meningkatkan kualitas pegawai sehingga di butuhkan suatu penyusunan rencana mutasi yang transparansi kepada masyarakat dalam hal ini yaitu Aparatur Sipil Negara. Adapun beberapa hasil wawancara yang di lakukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo dari beberapa Informan yaitu sebagai berikut :

- 1. Mengukur tingkat keterbukaan yang meliputi seluruh proses pelayanan publik yang termaksud di dalamnya adalah persyaratan, biaya, dan waktu yang di butuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus di penuhi.**

Adapun pertanyaan pertama yang di ajukan kepada informan ketika di tanya bagaimana cara penyampaian informasi mutasi kepada ASN Kabupaten Boalemo, kepala badan kepegawaian daerah yang merupakan informan peneliti yang pertama memberikan tanggapannya pada tanggal 18 february tahun 2020 sebagai berikut :
(Agusparman Nahu S.IP., M.SI).

“sebagai lembaga pelayanan masyarakat maka penyampaian informasi mutasi kepada ASN melalui surat undangan dan pemberitahuan.

Hal yang sama juga di sampaikan salah satu informan penelitian lainnya oleh Kasubid Mutasi pada tanggal 18 februari tahun 2020 yaitu : (Kasmiati Rustam, S.AP).

“Pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Boalemo merupakan suatu tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana di Badan Kepegawaian Daerah, sebagaimana di lakukan dengan cara penyampaian mutasi kepada ASN di kabupaten boalemo yang pertama mutasi jabatan melalui undnagan pelatihan, yang kedua mutasi unor pemberian SPT (surat perintah tugas).

Hal yang senada di smapaikan oleh salah satu informasi penelitian lainnya oleh sekertaris Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Boalemo pada tanggal 18 februari tahun 2020 yaitu : (Irma Dai, SE).

“untuk menyampaikan informasi mutasi kepada Aparatur Sipil Negara sudah di lakukan dengan beberapa persyaratan yang telah di sampaikan kepada ASN yang bersangkutan, kami memberitahukan apa saja yang akan di butuhkan di dalam pengurusan mutasi lewat sub bidang mutasi di badan kepegawaian daerah, kami sudah melaksanakan tugas dan wewenang apartur sipil negara dengan aturan yang ada.

Adapun pertanyaan pertanyaan yang kedua di ajukan kepada beberapa informan salah satu kepala bidang kepegawaian yaitu bagaimana sarana penunjang dalam pengambilan informasi kepada ASN Di Kabupaten Boalemo pada tanggal 18 februari 2020 yaitu sebagai berikut : (Laila Nihe, SE).

“Sejauh ini kami sebagai pelaksana pelaksana apartur sipil negara sudah melaksanakan semaksimal mungkin mungkin sarana penunjang dalam penyampaian informasi mutasi kepada aparaturn sipil negara (ASN) yaitu dengan melalui media sosial (WA).

Hal yang sama di sampaikan salah satu informan penelitian lainnya oleh Kasubid Penyusunan Program dan Pegawai BKD Kabupaten Boalemo pada tanggal 18 februari tahun 2020 yaitu : (Triana Ulitoto, A.Md).

“Salah satu sarana penunjang di dalam menyampaikan suatu informasi mutasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) kabupaten boalemo yang saat ini di lakukan yaitu lewat media massa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, sangat terlihat bahwa Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo sangat terbuka dalam pemberian informasi pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam hal ini (ASN) di sub bidang mutasi.

2. Prosedur dan peraturan pelayanan yang mudah dan dapat di pahami oleh dan stakeholder yang lain.

Adapun pertanyaan di ajukan kepada informan penelitian salah satunya kasubid mutasi ketika ketika di tanya bagaimana proses pengajuan mutasi bagi ASN di BKD Kabupaten Boalemo pada tanggal 27 februari tahun 2020 sebagai berikut : (Kasmiati Rustam, S.AP).

“Proses pengajuan mutasi bagi aparatur sipil negara (ASN) di badan kepegawaian daerah berupa suatu usulan tim penilaian kerja yang di dahului dengan penyusunan Anjab ABK berdasarkan kebutuhan.

Adapun pertanyaan yang sama kepada informan peneliti salah satunya kepada badan kepegawaian daerah ketika di tanya bagaimana proses pengajuan mutasi bagi aparatur sipil negara kabupaten boalemo pada tanggal 27 februari tahun 2020 sebagai berikut : (Agusparman Nahu, S.IP., M.SI).

“Proses pengajuan mutasi berupa suatu surat usulan mutasi yang di tujuan kepada tim penilaian kinerja.

Adapun pertanyaan selanjutnya yang di ajukan kepada salah satu informan peneliti salah satu yang pernah di mutasi oleh badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo ketika di tanya bagaimana menurut bapak di dalam proses pelayanan mutasi sudah sesuai berdasarkan prosedur dan peraturan di dalam sub bidang mutasi di badan kepegawaian daerah kepada ASN di kabupaten boalemo pada tanggal 27 februari 2020 sebagai berikut : (HGI).

“Menurut hemat saya bahwa terkadang ada yang sesuai prosedur dan tidak sedikit pula yang tidak sesuai prosedur, sebab ada yang di mutasi hanya karena persoalan like dan dislike oleh pimpinan dan tidak berdasarkan analisis kebutuhan jabatan yang ada, mengapa tidak berdasarkan kebutuhan jabatan karena ada beberapa instansi yang telah kelebihan pegawai dan tidak memiliki uraian jabatan /fungsinya di instansi tersebut, namun tetap di paksakan untuk di tambahkan pegawai yang akan di mutasikan ketempat itu.

Kemudian pertanyaan kedua yang di ajukan kepada informan penelitian di lainnya tentang bagaimana tindak lanjut dari pengajuan mutasi bagi ASN di BKD kabupaten boalemo oleh kepala bidang diklat dan aparatur badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo pada tanggal 2 maret tahun 2020 yaitu sebagai berikut : (Marni Djafar Nihe, SE).

“Tindak lanjut dari pengajuan mutasi yang akan di bahas dalam rapat TPK sesuai dengan analisis kebutuhan jabatan dan analisis beban kerja.

Hal yang sama di sampaikan oleh informan peneliti di kepala sub bagian AKD dan Diklat jabatan badan kepegawaian daerah di kabupaten boalemo pada tanggal 2 maret tahun 2020 sebagai berikut : (Dewiyanti, SE).

“Tindak lanjut dari pengajuan mutasi di bahas dalam tim rapat penilaian kinerja (TPK) dengan memperhatikan kebutuhan jabatan yang lowong.

Adapun pertanyaan yang sama yang di ajukan kepada informan penelitian lainnya di bagian kasubid INKA pengelolaan data badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo pada tanggal 2 maret tahun 2020 yaitu : (Halim S. Abdul, S.Kom).

“Untuk meningkatkan efisiensi pegawai maka tindak lanjut mutasi harus berdasarkan dari nilai prestasi kinerja para pegawai yang akan di bahas dalam rapat kerja tim penilaian kinerja (TPK) pegawai.

Serta adapun pertanyaan selanjutnya akan di ajukan sama kepada informan penelitian lainnya yaitu kepala badan kepegawaian pada tanggal 2 maret tahun 2020 : (Agusparman Nahu, S.IP., M.Si).

“Sesuai tujuan utama aparatur sipil negara saya selaku badan kepegawaian daerah, tindak lanjut dalam pengajuan mutasi yaitu dapat di bahas di dalam tim penilaian kinerja pegawai yang berdasarkan kebutuhan, prestasi kerja, kualifikasi dan kompetensi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang di sampaikan oleh informan, sangat terlihat bahwa aparatur sipil negara di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo di dalam proses pengajuan mutasi sesuai berdasarkan prosedur pelayanan dalam pemberian informasi mutasi sudah sangat efisien dan efektif.

3. Kemudahan untuk memperoleh informasi dengan mengenai beberapa aspek penyelenggaraan pelayanan.

Selanjutnya pertanyaan yang akan di ajukan dalam proses kenudahan kepada informan penelitian yaitu bagaimana kepastian waktu dalam pengurusan berkas mutasi ASN di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo pada tanggal 11 maret tahun 2020 sebagai berikut : (Agusparman Nahu, S.IP., M.Si).

“Kepastian waktu dalam pengurusan berkas mutasi di sesuaikan dengan hasil rapat TPK dan pengajuan telaahnya ke bupati selaku pejabat pembina kepegawaian.

Adapun pertanyaan yang sama di ajukan kepada informan penelitian selanjutnya kepada kasubid mutasi pada tanggal 11 maret tahun 2020 yaitu : (Kasmiati Rustam S.AP).

“Kepastian waktu dalam pengurusan berkas mutasi ASN : setelah di bahas dalam rapat TPK apabila di setuju maka akan segera di proses lebih lanjut dengan mengajukan telaah kepada bupati.

Kemudian pertanyaan yang kedua yang di ajukan kepada informan penelitian yaitu kepala badan tentang bagaimana perilaku ASN di bidang mutasi dalam menangani masalah mutasi di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo pada tanggal 11 maret tahun 2020 sebagai berikut : (Agusparman Nahu, S.AP).

“Perilaku seorang ASN di bidang mutasi dalam menangani masalah dengan memperhatikan dengan inti maslaah dan di sesuaikan dengan prosedurnya.

Hal yang senada di sampaikan oleh informan lainnya yaitu kasubid mutasi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo pada tanggal 11 maret 2020 sebagai berikut : (Kasmiati Rustam, S,AP).

“Perilaku aparatur sipil negara di bidang mutasi dalam menangani masalah mutasi memberikan suatu penjelasan mengenai prosedur dan maslaahnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang telah di sampaikan informan, sangat terlihat bahwa aparatur sipil negara di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo dalam proses pelayanan mutasi di lihat sebagian belum memberikan pelayanan secara maksimal berdasarkan prosedur dan peraturan yang ada.

4.3. Pembahasan

1. Transparansi pelayanan mutasi di sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo sebagaimana menyangkut tentang pelayanan mutasi aparatur sipil negara kita ketahui bahwa transparansi dalam pelayanan merupakan aspek yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) di badan kepegawaian daerah. Badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo dibentuk untuk menjalankan tugas dari bapak bupati kabupaten boalemo yang memberikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas kepegawaian melalui penyelenggaraan kepegawaian yang berkualitas, profesional dan akuntabel.

Di dalam transparansi pelayanan mutasi badan kepegawaian daerah di sub bidang mutasi kabupaten boalemo kita ketahui bahwa subbidang mutasi pegawai mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan kepegawaian yakni kenaikan pangkat PNS/ASN, mutasi pegawai serta pensiun pegawai dan kenaikan pangkat pengabdian PNS/ASN di lingkungan pemerintah kabupaten boalemo. Sesuai dengan undang-undang No. 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi, peraturan ini yaitu sebagai instansi pemerintah yang menyusun perencanaan aparatur sipil negara (ASN) di dalam lingkungannya yang terdiri dari berbagai aspek misalnya kebutuhan organisasi, sifat pekerja teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi, penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja, perpindahan dan pengembangan karier, kelompok kerja suksesi, pemetaan pegawai, pola karier dan kompetensi. Sebagaimana yang berbunyi peraturan pemerintah ayat tiga (3) pasal (2) mutasi dilakukan paling lama lima tahun dan paling singkat dua tahun. Dalam

pelaksanaan mutasi kita dapat sesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi, memperhatikan suatu larangan konflik di dalam kepentingan, pola karier, dan klasifikasi jabatan dan kompetensi ASN dengan persyaratan jabatan.

Untuk menciptakan suatu pelayanan yang baik di badan kepegawaian daerah tidak hanya semata-mata untuk keuntungan semata saja di mana dalam memberikan pelayanan yang seadanya saja tidak melihat suatu kebutuhan yang di perlukan warga masyarakat dalam hal ini ASN/PNS untuk mendapatkan pelayanan yang transparan dengan hasil yang baik dan maksimal. Transparansi pelayanan yang maksimal yaitu seperti keterbukaan dalam menyampaikan informasi, sarana penunjang, proses pengajuan, tindak lanjut dari pengajuan, kepastian waktu dalam kepengurusan berkas dan perilaku ASN di sub bidang mutasi bagi ASN di badan kepegawaian daerah, dan kepastian waktu dalam pengurusan berkas serta perilaku ASN dalam menangani masalah di sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo kepada masyarakat dalam hal ini (ASN/PNS).

Sangatlah penting suatu keterbukaan pemerintah di dalam transparansi pelayanan di sub bidang mutasi di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo yang terkait berbagai pengelolaan sumber daya publik terhadap pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat dalam hal ini ASN/PNS. Penting pelayanan mutasi di dalam sub bidang mutasi berdasarkan undang-undang No. 5 tahun 2014 yaitu untuk membangun aparatur sipil negara. Transparansi sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas serta kinerja pegawai negeri sipil. Pentingnya transparansi di era reformasi membuat berbagai aturan netralitas PNS/ASN serta semua aturan

tersebut yang merupakan jawaban atas tuntutan permasalahan yang berkaitan dengan peran ASN di dalam partai politik. Berdasarkan undang-undang yang mengatur netralitas yaitu peraturan pemerintah No. 37 tahun 2004 tentang larangan seorang aparatur sipil negara akan menjadi anggota partai politik yaitu di harapkan agar kiranya aparatur sipil negara tidak memihak terhadap kepentingan partai politik, karena kita ketahui bahwa di khawatirkan pegawai tersebut akan menyalahgunakan kedudukannya di dalam penggunaan fasilitas negara hanya untuk kepentingan partai politik.

Transparansi pelayanan mutasi di sub bidang mutasi kabupaten boalemo sangatlah penting agar bisa mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai tujuan visi dan misi pemerintah di kabupaten boalemo. Sebagaimana yang di atur dalam undang-undang No. 43 tahun 1999 pasal 3 ayat 1 yaitu pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai aparatur negara yang di tugaskan untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat dengan secara profesional, pembangunan, pemerintahan, merata dalam penyelenggaraan tugas negara, jujur dan adil. Serta ayat 2 pasal 3 yaitu di dalam tugas dan kedudukan dimana pegawai negeri harus lebih netral dari berbagai pengaruh terhadap semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Serta pada ayat 3 dan pasal 3 yaitu menjamin tentang netralitas pegawai negeri di larang menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Aparatur sipil negara sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) yaitu sebagai penentu suatu kebijaksanaan serta aturan-aturan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan yang akan di capai. Di dalam keterbukaan pemerintah dalam meberikan suatu informasi yang di butuhkan oleh masyarakat di dalam proses penyampaian, saran penunjang, proses pengajuan, tindak lanjut dari pengajuan, kepastian waktu, prosedur di dalam pengaturan mutasi dan prilaku ASN di sub bidang mutasi maka sangatlah penting memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mengetahui apa saja yang akan di lakukan serta akan memberikan pemahaman yang akurat. Kurangnya suatu keterbukaan kepada masyarakat akan mengakibatkan suatu kendala di dalam pelayanan administrasi kepegawaian daerah serta akan membuat masyarakat tidak akan di layani dengan baik oleh pemerintah aparatur sipil negara di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo.

Di dalam keterbukaan informasi publik kita ketahui sangatlah penting, merupakan salah satu ciri terpenting negara yang demokratis yang akan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintah yang baik. Dalam hal ini keterbukaan informasi di sub bidang mutasi memiliki suatu tujuan untuk memberikan informasi yang terukur dengan tercapainya suatu kinerja aparatur pemerintah, yang secara kredibel serta akuntabel untuk dapat menyediakan informasi dan dokumen yang di butuhkan sesuai permintaan publik (masyarakat dalam hal ini aparatur sipil negara). Dari berbagai aspek yang ada dalam keterbukaan pemerintah dalam pelayanan bisa dapat di akses dengan cara mudah sehingga dapat di katakan bahwa praktek penyelenggaraan pemerintah di sub bidang

mutasi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo akan memiliki tingkat keterbukaan yang tinggi. Dan sebaliknya jika sebagian atau semua transparansi pelayanan di sub bidang badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo tidak terbuka kepada pengguna layanan serta sangat sulit untuk dapat di akses oleh pengguna layanan maupun para stakeholder.

Berdasarkan hasil penelitian yang di ambil dari beberapa informan di badan kepegawaian daerah serta apartur sipil negara yang pernah di mutasi di kabupaten boalemo. Yang di temukan sesuai observasi yang peneliti lakukan bahwa adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat di dalam pengurusan administrasi kepegawaian yang di butuhkan oleh pengguna layanan terkhusus dalam penyampaian informasi, sarana penunjang, prosedur di dalam pengaturan mutasi, kepastian waktu dalam pengurusan berkas dan perilaku ASN di badan kepegawaian daerah, di temukan bahwa keterbukaan didalam pemberian layanan informasi mutasi di badan kepegawaian daerah belum maksimal di laksanakan dengan baik di karenakan pemerintah belum terbuka dalam memberikan informasi pelayanan yang lebih jelas kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam persyaratan-persyaratan apa saja yang harus di penuhi dalam pengurusanpenyusunan rencana mutasi di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo. Sebagaimana di katakan bahwa di sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo memiliki tingkat keterbukaan yang rendah berdasarkan teori (2006:18, suharno). Sehingga penulis menyimpulkan bahwa setiap warga negara indonesia memiliki kebebasan mendapatkan informasi, dalam hal ini keterbukaan informasi publik

memiliki hak setiap orang untuk menerima informasi yang akan mereka butuhkan. Badan kepegawaian daerah berkewajiban untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi yang secara profesional (biaya ringan), cara sederhana, cepat dan tepat waktu, pelayanan informasi, badan kepegawaian daerah berkewajiban untuk membenahi sistem dokumentasi dan adanya suatu pengecualian yang bersifat terbatas dan ketat. Badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo di sub bidang mutasi aparatur pemerintah wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka yang berdasarkan ketentuan undang-undang keterbukaan informasi. Jika tidak di laksanakan sebagaimana mestinya maka pegawai/aparatur pemerintah akan di berikan sangsi, baik dalam berupa hukuman atau sangsi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pertanyaan selanjutnya yang peneliti sampaikan kepada informan bahwa transparansi pelayanan di dalam pemberian informasi mutasi kepada ASN di kabupaten boalemo melalui media sosial, penyampaian informasi biasanya melalui undangan pelantikan mutasi jabatan dan undangan mutasi unor pemberian SPT (surat perintah tugas) yang di lakukan melalui media sosial seperti (WA) yang di sampaikan kepada masyarakat akan lebih terarah dalam penyusunan rencana mutasi maka masyarakat akan lebih terarah dalam mendapatkan informasi yang di butuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat mengetahui alaur atau proses apa saja yang di butuhkan dalam penyusunan rencana mutasi di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo. Pemerintah di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo belum memiliki webstite yang lebih jelas dalam pemberian suatu

pelayanan informasi di sub bidang mutasi yang mudah di ketahui kalangan masyarakat umum. Dengan melalui website ini pemerintah badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo bisa dapat menyampaikan seluruh informasi kegiatan serta pelayanan yang akan di lakukan selama ini dan masyarakat mudah mengakses kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang ke kantor badan kepegawaian daerah untuk mengetahui informasi yang di inginkan.

Pada dasarnya seluruh masyarakat kabupaten boalemo ataupun masyarakat luar lainnya yang berasal dari provinsi serta kabupaten lainnya yang memerlukan akses yang sama dalam memperoleh suatu informasi yang di butuhkan. Tetapi sampai saat ini informasi pelayanan publik yang di sampaikan oleh badan kepegawaian daerah terkhususnya di sub bidang mutasi kabupaten boalemo masih sangat sulit untuk di akses/dijangkau oleh masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang tidak tau atau tidak dapat memperoleh tentang keterbukaan pelayanan di sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo.

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas tentang transparansi yang berdasarkan indikator keterbukaan informasi dalam pelayanan di dalam penyampaian dan sarana penunjang di sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo belum maksimal untuk dapat di peroleh, di karenakan sangat terbatas sarana informasi yang di miliki oleh badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo. Dapat di katakan bahwa tingkat keterbukaan di sub bidang mutasi memiliki tingkat keterbukaan yang rendah (2006 : 18, suharno). Sehingga penulis menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi yang akan belum maksimal. Sehingga

selama ini penyampaian informasi yang dilakukan kebanyakan lewat selebaran undangan pemberitahuan secara manual. Sehingga tidak semua masyarakat menjangkau mendapatkan informasi sebagaimana mestinya dan di era globalisasi sekarang ini seharusnya pemerintah lebih mengefektifkan website yang bisa diakses di badan kepegawaian daerah agar hak masyarakat .

2. Tansparansi pelayanan mutasi di sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo di dalam pengurusan prosedur mutasi berdasarkan data lapangan sesuai hasil penelitian bahwa pentingnya proses pengajuan mutasi dan tindak lanjut dari pengajuan mutasi dapat disesuaikan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Di dalam proses pengajuan mutasi bertujuan untuk meningkatkan suatu produktifitas pegawai/aparatur untuk memperluas serta menambah wawasan pengetahuan, memberikan imbalan dan pengakuan prestasi pegawai, menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja serta tenaga kerja komposisi pekerja atau jabatan. Tindak lanjut mutasi dilihat dari hasil penilaian prestasi pegawai. Terjadinya mutasi harus berdasarkan indeks prestasi seorang pegawai serta pengajuan mutasi harus berdasarkan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini prosedural mutasi ASN di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo belum dapat dilaksanakan dengan cara-cara berdasarkan peraturan BKN No. 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas tentang peraturan BKN No.5 tahun 2019 bahwa selama ini kita lihat bahwa proses pengajuan mutasi di kabupaten boalemo

belum sebagian sesuai berdasarkan prosedur yang ada serta belum sesuai tata cara pelaksanaan mutasi, sehingga mengakibatkan pemerintahan tidak berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang berdasarkan visi dan misi yang di capai. Mutasi yang di lakukan terus menerus dalam kurung waktu yang begitu dekat, sehingga terkesan di mata masyarakat sangat tergesa-gesa dalam melakukan mutasi. Pelaksanaan mutasi selama ini di mata masyarakat di lihat sangat buruk sehingga mental pegawai penuh ketakutan karena mutasi yang berulang-ulang yang tidak sesuai dengan proses pengisian jabatan, mulai dari pembentukan panitia seleksi, pengumuman, pengusulan nama calon, pelantikan, penetapan dan pelaksanaan seleksi. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa proses dan prosedur di dalam mutasi aparatur sipil negara di kabupaten boalemo tidak secara transparan.

3. Transparansi pelayanan mutasi di sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo di dalam pengajuan mutasi tentunya kita menginginkan kemudahan di dalam kepastian waktu dalam pengurusan berkas mutasi ASN di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo yang akan di bahas dalam tim penilaian kinerja. Dalam hal ini penilaian kinerja yang belum terbentuk, unit kerja yang belum membidangi unsur kepegawaian dalam membuat perencanaan mutasi, nserta pertimbangan yang di berikan oleh badan pertimbangan sebuah jabatan. Sehingga berdasarkan pertimbangan mutasi di dalam penilaian kerja (TPS) aparatur sipil negara, serta unit kerja yang membidangi kepegawaian yang mengusulkan mutasi kepada PPK. Sehingga di dalam pertimbangan teknis dari BKN paling lama

15 hari kerja sejak di terima usulan, sehingga berdasarkan suatu pertimbangan teknis kepada kantor regional BKN/kepala BKN.

Pegawai yang telah di tunjuk dalam menetapkan keputusan sesuai kewenangannya maka PPK instansi sebagai penerima dapat menetapkan keputusan dalam pemberhentian serta PPK instansi sebagai penerima dapat menetapkan keputusan dalam pemberhentian serta PPK instansi asal dalam menetapkan suatu keputusan pemberhentian dan jabatan. Peraturan BKN No. 5 tahun 2019 pasal 4 huruf h maka di dalam keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK instansi asalnya paling lama di tetapkan sekitar 30 hari kalender sejak di tetapkannya keputusan mutasi.

Semua informasi yang berhubungan dengan beberapa aktivitas pemerintah daerah yang untuk mudah di akses, tepat waktu dan mudah di jangkau oleh masyarakat. Tetapi informasi yang berupa rahasia tidak bisa di jangkau misalnya informasi tentang proses serta penetapan ASN yang akan di mutasikan. Kita ketahui bahwa terjadinya mutasi dengan berbagai macam alasan misalnya penyegaran hukum di karenakan kelalaian seseorang ASN yang bersangkutan. Pentingnya informasi ASN di kabupaten boalemo harus di lakukan secara transparan ketika lelang suatu jabatan sehingga terbuka untuk bisa dapat di akses oleh masyarakat kabupaten boalemo. Berdasarkan jangka waktu yang di tetapkan di dalam pengurusan mutasi di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo belum terlaksana dengan baik sehingga masih sangat sulit masyarakat memperoleh informasi yang di inginkan oleh pengguna layanan.

Pentingnya transparansi dalam sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo akan bisa menambah pengetahuan serta prosedur dan wawasan, serta dapat mengetahui persyaratan apa saja yang akan di lakukan dalam mutasi ASN. Tentunya di dalam melakukan mutasi harus melihat di dalam kode etika dan kode prilaku yang berdasarkan hasil penelitian bahwa prilaku ASN di bidang mutasi harus memiliki profesionalitas dalam jabatan. Pegawai harus melaksanakan tugasnya dengan sejujur-jujurnya, memberikan pelayanan sopan santun, hormat kepada masyarakat yang membutuhkannya dan tanpa tekanan dari orang lain, melaksanakan tugasnya dari perintah yang di berikan oleh atasannya atau pejabat yang berwenang dalam memberikan perintah serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menjaga etika pemerintah, dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya serta tidak menyesatkan kepada masyarakat yang memerlukan informasi terkait dengan keperluan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi dalam internal negara, kekuasaan, status serta jabatan yang mendapatkan atau mencari suatu keuntungan pada diri sendiri atau dari orang lain.

Berdasarkan hasil pembahasan dia atas yang dapat di lihat dari observasi, wawancara serta pengamatan sebagaimana di katakan bahwa pemerintah belum efektif dalam tanggapan terhadap pengaduan masyarakat berupa keluhan serta tentang berbelit-belitnya urusan di dalam pelayanan dari aparat birokrasi di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo berdasarkan teori (1994 : Gaspersz) bahwa dinamika yang terjadi di lapangan tidak sesuai harapan dan tujuan visi misi daerah.

Yang menjadi keresahan di dalam aparatur sipil negara (ASN), pihak ASN menginginkan kepastian hukum serta keadilan pemerintahan yang ada di kabupaten boalemo. Karena ketika persoalan di dalam mutasi di kabupaten boalemo terjadi terus menerus maka akan mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah yang di sebabkan ketidakpuasan kinerja pemerintah di dalam transparansi pelayanan di sub bidang mutasi dan menurunnya partisipasi seorang masyarakat dalam hal ini ASN dalam membangun daerah. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa pemerintahan di kabupaten boalemo tidak berjalan sesuai apa yang di harapkan oleh masyarakat dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara serta dalam pembangunan daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah di uraikan di atas yang di lihat dari beberapa indikator, bahwa transparansi sangatlah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Tetapi kita lihat bahwa penyampaian informasi pelayanan di sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo belum terlaksana dengan baik oleh aparat sipil negara.

1. Transparansi pelayanan mutasi di sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo sebagaimana menyangkut tentang pelayanan mutasi aparat sipil negara belum terlaksana dengan baik maka sangat di butuhkan keterbukaan di dalam ketersediaannya informasi memadai, mudah di jangkau, mudah di akses, tepat waktu, terbangun kokohnya suatu sistem pemerintahan yang bebas, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Akan efektifnya kontrol terhadap kebijakan publik untuk pembangunan kemasyarakatan dan kenegaraan, serta ada beberapa informasi yang bersifat rahasia artinya tidak bisa di jangkau seperti informasi tentang penetapan aparat sipil sipil negara yang akan di mutasikan.
2. Transparansi pelayanan mutasi di sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo di dalam pengurusan prosedur mutasi aparat sipil negara belum terlaksana dengan baik. sebagaimana kita ketahui bahwa terjadinya mutasi dengan berbagai macam alasannya seperti penyegaran

hukum di karenakan aparat sipil negara yang bersangkutan, serta pentingnya informasi harus di lakukan secara transparansi ketika akan ada lelang suatu jabatan sehingga bisa terbuka untuk dapat di akses oleh masyarakat kabupaten boalemo. Transparansi pelayanan di sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo akan menambah produktifitas pegawai/aparat pemerintah untuk memperluas dan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, menambah wawasan masyarakat tentang proses dan prosedur di dalam mutasi aparat sipil negara secara transparan.

3. Transparansi pelayanan mutasi di sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo, sebagaimana yang menyangkut pelayanan mutasi sangat di butuhkan transparansi di dalam kemudahan untuk pengurusan persyaratan di dalam pemutasian. Sehingga akan menciptakan kesesimbangan antara tenaga kerja, komposisi pekerjaan atau jabatan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, berkurangnya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan memberikan kedamaian di kabupaten boalemo serta dapat terlaksana visi dan misi daerah kabupaten boalemo, masyarakat bisa berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung proses penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, dan terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di jelaskan di atas bahwa banyak permasalahan yang di hadapi dalam transparansi pelayanan dalam mutasi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo. Sehingga penulis berupaya untuk memberikan saran-saran yang insyah allah bisa membangun untuk daerah. Saran yang penulis bisa sampaikan lewat tulisan ini untuk mewujudkan visi dan misi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah kiranya bisa lebih transparan dalam pemberian informasi di dalam mutasi, pemerintah lebih memaksimalkan lagi penggunaan website agar masyarakat bisa menjangkau dengan mudah informasi yang di butuhkan.
2. Pemerintah agar kiranya bisa melakukan proses dan prosedur dalam mutasi aparatur sipil negara dengan secara transparan, kemudahan dan keterbukaan yang berdasarkan dalam suatu pemetaan di dalam kebutuhan aparatur/pegawai yang berdasarkan permintaan dari SKPD yang ada di kabupaten boalemo bukan berasal dari faktor dorongan dari luar.
3. Badan kepegawaian daerah di harapkan agar bisa membentuk organisasi mitra yang strategis yang lebih netralitas untuk daerah pemerintah kabupaten boalemo agar kiranya bisa memantau atau mengawasi proses pemutasian aparatur/pegawai. Agar kiranya bisa mencegah sejak dini praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di kabupaten boalemo. Kiranya pemerintah dapat memberikan informasi dan partisipasi tentang mutasi pegawai kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui segala hal pelaksanaan

untuk membangun daerah kabupaten boalemo serta dapat mengetahui berbagai penyimpangan yang akan di lakukan oleh aparatur sipil negara di kabupaten boalemo. Pemerintah kira di harapkan memperbaiki administrasi dalam pemutasian di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo, sehingga pemerintah dapat menciptakan dan mewujudkan visi dan misi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dwiyanto, A, 2014. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada Universty Press : Yokyakarta.

Mulyadi, D, 2018. *Studi Kebijakan publik dan pelayanan publik*. Alfabeta: Bandung.

Hartini, Dkk, 2008. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Sinar Grafika: 2008.

A, Dwiyanto, 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Gadjah Mada Universitas Press : Yogyakarta.

Tahir, A, 2015. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta : Bandung.

Batjo Nurdin, Dkk. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Aksara Timur : Makassar Sulawesi selatan.

Mardiasmo, 2002, 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi : Yogyakarta.

F, K, Citrawati Good, Dkk, 2012. *Good Enviromental Governance*. Universitas Brawijaya Press : Malang.

Harun, Dkk, 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Muhammadiyah University Press : Surakarta.

Kristianten, 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta : Jakarta.

Sarbano, H, 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafik : Jakarta.

D, Suharno, 2006. *Keterbukaan Dan Keadilan*. PT. Ghalia : Indonesia.

A, Dwiyanto, 2015. *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, Dan Kolaboratif*. Gadjah Mada Universitas Press : Yogyakarta.

Syafiie, K, I, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT Refika Aditama : Bandung.

HP, Bambang, 2011. *Manajemen Pemerintahan Dalam Prespektif Pelayanan Publik Edisi 2*. Mitra Wacana Media : Jakarta.

Inu, K, S, 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Reka Cipta : Bandung.

Usman, Husaini, Dkk, 2017. *Metode Penelitian Sosial*. PT Bumi Aksara : Jakarta.

Tino, Muhammad Arif, 2009. *Penelitian Skripsi Dan Tesis*. Adira Publisier : Makassar.

Hubermen, Miles, 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press : Jakarta.

Unisan, 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Ichsan Gorontalo : Gorontalo.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019 Tentang Cara Pelaksanaan Mutasi.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. PER/20/M.PAN/04/2006. Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2009. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Umum Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 36 Tahun 2012. Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik Dan Keputusan MENPAN No. 63/KEP/MENPAN/7/2003.

Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2019. Tentang Susunan Organisasi, fungsi, Kedudukan, Dan Tata Kerja Daerah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan Dan Tugas.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Seorang Aparatur Sipil Negara akan menjadi Anggota Partai Politik.

Undang-undang Republik Indonesia No. 43 1999. Pasal 3, Ayat 1,2,3.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Mahasiswa : FEBRIANTI S. ADIKIA
Nim : S2116001
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Transparansi Pelayanan Mutasi Pegawai Di Sub Bidang
Mutasi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Boalemo.

Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Masa kerja :

Pertanyaan :

1. Indikator Keterbukaan

1. Bagaimana Cara Penyampaian Informasi Mutasi Kepada ASN Di Kab.Boalemo.....?
2. Bagaimana Sarana Penunjang dalam Penyampaian Informasi Mutasi Kepada ASN Di Kabupaten Boalemo...?

2. Indikator Prosedur

1. Bagaimana Proses pengajuan mutasi bagi ASN Di BKD Kabupaten Boalemo...?
2. Bagaimana Tindak Lanjut Dari Pengajuan Mutasi Bagi ASN Di BKD Kabupaten Boalemo...?
3. Bagaimana proses pelayanan mutasi sudah sesuai berdasarkan prosedur dan peraturan di dalam sub bidang mutasi di badan kepegawaian daerah kepada ASN di kabupaten boalemo....?

3.Indikator Kemudahan

1. Bagaimana Kepastian Waktu Dalam Pengurusan Berkas Mutasi ASN di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo....?
2. Bagaimana Prilaku ASN Di bidang Mutasi dalam menangani masalah Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo....?

DOKUMENTASI

- Dokumentasi saat Observasi dan Wawancara dalam pengambilan data profil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo.





- Dokumentasi pembagian kusioner dan wawancara para aparat Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo.







KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo

Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829976; E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : **1079 /PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2019**

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

BKD Kabupaten Boalemo

di,-

Kab. Boalemo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada :

Nama Peneliti : Febrianti S Andikia

NIM : S2116001

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : BKD Kabupaten Boalemo

Judul Penelitian : Transparansi Pelayanan Publik

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 21 September 2019

Ketua,

Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN 0929117202



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO KANTOR KESBANG POL & LINMAS

Alamat : Jln. AR ABJUL Telp. (0443) 211.....

Email : kesbangpoldanlinmas.boalemokab@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 070 / Kespolin /26/ II/2020

Kepala Kantor Kesbang Pol & Linmas Kabupaten Boalemo, setelah membaca Surat dari Ketua Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas ICHSAN Gorontalo Nomor: 1079/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/2019 Tanggal 21 September Tahun 2019 Perihal Rekomendasi Penelitian maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **Febrianti S. Adikia**
NIM : **S2116001**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo**
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**
Alamat : **Desa Butungale Kec. popayato**
Judul Penelitian : **TRANSPARANSI PELAYANAN MUTASI PEGAWAI DI SUB BIDANG
MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KABUPATEN BOALEMO**
Lokasi Penelitian : **Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo**
Waktu : **2 (dua) Bulan Terhitung sejak tanggal 10 Februari s/d 10 Maret 2020**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama mengadakan Penelitian agar menjaga keamanan dan ketertiban, serta melapor kepada Pemerintah setempat yang menjadi obyek penelitian.
2. Tidak dibenarkan menggunakan Rekomendasi ini untuk kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan Penelitian.
3. Setelah melakukan Penelitian agar menyampaikan 1 eksemplar laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kab. Boalemo Cq. Kakan Kesbang Pol & Linmas Kab. Boalemo
4. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali atau dinyatakan tidak berlaku apabila peneliti tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Tilamuta, 10 Februari 2020

An. KAKAN KESBANG POL & LINMAS

KABUPATEN BOALEMO

KASUBAG TATA USHA



ISMA NUSA S.SOS

NIP. 197505092008012011



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

Jln. Rasjid P. Musa Kec. Tilamuta Kab. Boalemo Prov. Gorontalo

SURAT KETERANGAN

Nomor : 199/090/ BKD – DIKLAT /III/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo menerangkan bahwa :

Nama : Febrianti S Adikia
NIM : S2116001
Fakutas : Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ichsan Gorontalo
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian (Research) di Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan, terhitung tanggal 10 Februari sampai dengan 26 Maret 2020 guna penulisan skripsi dengan judul **"TRANSPARANSI PELAYANAN MUTASI PEGAWAI DI SUB BIDANG MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOALEMO"**

Demikian surat keterangani ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tilamuta, 27 Maret 2020
KEPALA BADAN
BKD DIKLAT

AGUSPARMAN NAHU, S.IP, M.Si
NIP. 19740314 200312 1 007



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

Jln. Rasjid P. Musa Kec. Tilamuta Kab. Boalemo Prov. Gorontalo

SURAT KETERANGAN

Nomor : 199/090/ BKD – DIKLAT /III/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo menerangkan bahwa :

Nama : Febrianti S Adikia
NIM : S2116001
Fakutas : Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ichsan Gorontalo
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian (Research) di Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan, terhitung tanggal 10 Februari sampai dengan 26 Maret 2020 guna penulisan skripsi dengan judul **"TRANSPARANSI PELAYANAN MUTASI PEGAWAI DI SUB BIDANG MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOALEMO"**

Demikian surat keterangani ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tilamuta, 27 Maret 2020
KEPALA BADAN
BKD DIKLAT

AGUSPARMAN NAHU, S.IP, M.Si
NIP. 19740314 200312 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO KANTOR KESBANG POL & LINMAS

Alamat : Jln. AR ABJUL Telp. (0443) 211.....

Email : kesbangpoldanlinmas.boalemokab@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 070 / Kespolin /26/ II/2020

Kepala Kantor Kesbang Pol & Linmas Kabupaten Boalemo, setelah membaca Surat dari Ketua Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas ICHSAN Gorontalo Nomor: 1079/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/2019 Tanggal 21 September Tahun 2019 Perihal Rekomendasi Penelitian maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **Febrianti S. Adikia**
NIM : **S2116001**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo**
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**
Alamat : **Desa Butungale Kec. popayato**
Judul Penelitian : **TRANSPARANSI PELAYANAN MUTASI PEGAWAI DI SUB BIDANG
MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KABUPATEN BOALEMO**
Lokasi Penelitian : **Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo**
Waktu : **2 (dua) Bulan Terhitung sejak tanggal 10 Februari s/d 10 Maret 2020**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama mengadakan Penelitian agar menjaga keamanan dan ketertiban, serta melapor kepada Pemerintah setempat yang menjadi obyek penelitian.
2. Tidak dibenarkan menggunakan Rekomendasi ini untuk kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan Penelitian.
3. Setelah melakukan Penelitian agar menyampaikan 1 eksemplar laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kab. Boalemo Cq. Kakan Kesbang Pol & Linmas Kab. Boalemo
4. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali atau dinyatakan tidak berlaku apabila peneliti tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Tilamuta, 10 Februari 2020

An. KAKAN KESBANG POL & LINMAS

KABUPATEN BOALEMO

KASUBAG TATA USHA



ISMA NUSA S.SOS

NIP. 197505092008012011

Skripsi_Fenrianti S Adikia_S2116001_TRANSPARANSI
PELAYANAN MUTASI PEGAWAI DI SUB BIDANG MUTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	bkddiklat.boalemokab.go.id Internet Source	4%
2	www.scribd.com Internet Source	1%
3	id.123dok.com Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	1%
5	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
6	es.scribd.com Internet Source	1%
7	dinkominfo.blorakab.go.id Internet Source	1%
8	pelayananpublik.id Internet Source	1%

9	ayudevi429.blogspot.com Internet Source	<1%
10	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1%
11	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1%
12	dprd.boalemokab.go.id Internet Source	<1%
13	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%

13	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
14	ml.scribd.com Internet Source	<1 %
15	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	<1 %
16	pps.moestopo.ac.id Internet Source	<1 %
17	www.berkasedukasi.com Internet Source	<1 %
18	www.boalemo.go.id Internet Source	<1 %
19	karya-ilmiah.um.ac.id Internet Source	<1 %

20	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	<1 %
21	mohammadfadlyassagaf.wordpress.com Internet Source	<1 %
22	mediakaltara.com Internet Source	<1 %
23	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
24	docplayer.info Internet Source	<1 %
25	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
26	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
27	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
28	polkam.go.id Internet Source	<1 %

27	lib.unnes.ac.id	Internet Source	<1%
28	polkam.go.id	Internet Source	<1%
29	gowakab.go.id	Internet Source	<1%
30	Submitted to Universitas Muria Kudus	Student Paper	<1%

31	docobook.com	Internet Source	<1%
32	skpd.batamkota.go.id	Internet Source	<1%
33	www.parigimoutongkab.go.id	Internet Source	<1%
34	eprints.radenfatah.ac.id	Internet Source	<1%

Exclude quotes ☐ On
Exclude bibliography ☐ On

Exclude matches ☐ < 25 words



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0587/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : FEBRIANTI S. ADIKIA
NIM : S2116001
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : TRANSPARANSI PELAYANAN MUTASI PEGAWAI DI
SUB BIDANG MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 16%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 03 September 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Febrianti S. Adikia, dilahirkan di Popolii 4 Februari Tahun 1988 Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi tengah. Yang merupakan anak pertama dari Tiga Bersaudara dari pasangan Bapak Salmin Adikia (almarhum) dan ibu Non Akase (almarhuma). Saat ini, Peneliti tinggal di desa Modelomo Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Atas berkat dari ALLAH SWT Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Di selesaikan di SDN 1 POPOLII Walea Kepulauan Tahun 2000, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di selesaikan di SMP Negeri 1 POPOLI Walea Kepulauan, Tahun 2003, Dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Telah di selesaikan di SMA 1 POPAYATO Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato pada tahun 2006.

Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo. Selama menjadi mahasiswa pernah mengikuti Calon anggota legislatif Provinsi Gorontalo Dapil 6 BOALEMO-POHUWATO Tahun 2019. Serta mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Serta mengikuti Organisasi Lembaga Tameng Anti Korupsi, Penulis telah melaksanakan kulia kerja lapangan (KKLP) di desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo selama 40 hari.